



PUTUSAN

Nomor 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Waris antara pihak-pihak :

WINARTINI binti HARTONO, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun Gedangan RT 015, RW 003, Desa Gondowangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

SUTAJI bin NGADIMIN, Umur 63 tahun, Agama ISLAM, Alamat Dusun Krajan RT 015 RW 004, Desa Kalipare, Kec. Kalipare, Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

WATINI binti MARINO, Umur 71 tahun, Agama ISLAM, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Budi Utomo No 10 RT 002, RW 006, Desa Mulyorejo, Kec. Sukun, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

MUSTAKIM bin MARINO, Umur 64 tahun, Agama ISLAM, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jl. Budi Utomo No 27 RT 002, RW 006, Desa Mulyorejo, Kec. Sukun, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

SUKATEMI binti NGADIMIN, Umur 65 tahun, Agama ISLAM, Pekerjaan Perdagangan, Alamat Perum. Sidorahayu, Blok A 13.14, RT 029, RW 007, Desa Sidorahayu, Kec. Wagir, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

PATAH bin YAHMUNTARI, Umur 55 tahun, Agama ISLAM, Pekerjaan Swasta Alamat Dusun Krajan, RT 015, RW 004, Desa Kalipare, Kec. Kalipare, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

ANIK MUSRIPAH binti YAHMUNTARI, Umur 48 tahun, Agama ISLAM, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Wangkal, RT 038, RW 011,

halaman 1 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dalisodo, Kec. Wagir, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

SANTONO bin SUTOMO, Umur 56 tahun, Agama ISLAM, Pekerjaan Tukang Batu, Alamat Jl. Budi Utomo, RT 002, RW 006, Desa Mulyorejo, Kec. Sukun, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

RINI FATMAWATI bin SUTOMO, Umur 52 tahun, Agama ISLAM, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat : Dusun Jaten RT 002 RW 005, Desa Jedong Kec. Wagir, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

MURTININGSIH binti SUTOMO, Umur 49 tahun, Agama ISLAM, pekerjaan: mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Jaten, RT 002 RW 005, Desa Jedong Kec. Wagir, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

SRI RAHAYU binti SUTOMO, Umur 46 tahun, Agama ISLAM, Pekerjaan Karyawan, Alamat Jl. Pahlawan No 29 RT 001 RW 006, Desa Mulyorejo, Kec. Sukun, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

YUNARMI binti SUTOMO, Umur 39 tahun, Agama ISLAM, Pekerjaan karyawan Swasta, Alamat Dusun Jaten, RT 002, RW 005, Desa Jedong, Kec. Wagir, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;

Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XII yang selanjutnya disebut sebagai para Penggugat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Drs. H. HUSNI THAMRIN, S.H., M.H.** dan **Drs. JUFRI MUHAMMAD ADI, S.H., M.H., M.M.Pd** Para ADVOKAT/PENGACARA pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum " HUSNI THAMRIN & ASSOCIATES " berkantor di Jl. Danau Paniai Utara Dalam III C.7-B.5, Sawojajar, Kota Malang. Berdasarkan **surat kuasa khusus** tertanggal 8 Oktober 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan Nomor : 3299/Kuasa/10/2020/PA.Kab.Mlg. disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

halaman 2 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. MU'INAH, Perempuan, Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo Nomor 5 RT. 02 / RW 06, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, WNI pemegang KTP Nomor: 3573045904550001 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SASMITO HANDOYO, laki-laki, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Pisangcandi III/12, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, WNI pemegang KTP Nomor: 3573041711850005 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

WAHYUDI SETIAWAN, laki-laki, Karyawan swasta, Bertempat tinggal di Jalan Pisangcandi III/12, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, WNI pemegang KTP Nomor: 3573042104870007 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

TRI SANTO NUGROHO, laki-laki, Karyawan swasta, Bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo Nomor 5 RT. 02 / RW. 06, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, WNI pemegang KTP Nomor: 3573040104910006 selanjutnya akan disebut sebagai **Tergugat IV**;

PUGUH CATUR PERMADI, laki-laki, Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo Nomor 5 RT. 02 / RW. 06, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, WNI pemegang KTP Nomor: 3573041005920004 selanjutnya akan disebut sebagai **Tergugat V**;

Bahwa **TERGUGAT I**, sampai dengan **TERGUGAT V** selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **Santi Maria Ulfa,SH.,** dan **Pieter Mirza Christiano Muijs, SH.** Para Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SMU LAW OFFICE, Jln Mustari, Kav.2, Rt 08, Rw 12, (perumahan Abdul Gani), Kelurahan Ngaglik, Kota Batu, Berdasarkan **surat kuasa khusus** tertanggal 01 Nopember 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 03 Nopember 2020 dengan Nomor : 3526/Kuasa/11/2020/PA.Kab.Mlg. disebut sebagai **Tergugat**;

halaman 3 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAMAT KECAMATAN WAGIR, Kabupaten Malang, dalam kedudukannya berlaku sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang beralamat di Jalan Gondowangi Nomor 03 Wagir Malang, selanjutnya akan disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

KAMARI Bin YAHMUNTARI, Laki-laki, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl Budi Utomo No 48 RT 002 RW 006, Desa Mulyorejo, Kec. Sukun, Kota Malang, selanjutnya akan disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah mendalami bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

Telah melakukan pemeriksaan setempat (Descente) terhadap objek perkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2020 telah mengajukan Gugatan waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5952 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 14 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah hidup suami istri masing-masing bernama Bapak SATEMO Bin SAIMIN dan Ibu PAISAH Binti MARINO, yang telah menikah pada tanggal 29 Oktober 1957 dan telah meninggal dunia masing-masing pada tahun 1983 dan Bapak SATEMO Bin SAIMIN meninggal Pada tahun 1997;
2. Bahwa selama perkawinan antara Pak SATEMO Bin SAIMIN (Alm) dengan Ibu PAISAH Binti MARINO (Almh) tidak mempunyai anak keturunan, dan oleh karena tidak mempunyai anak keturunan, maka pada bulan Desember tahun 1965 telah mengambil **PENGGUGAT I/WINARTINI Binti HARTONO** yang waktu itu **PENGGUGAT I/WINARTINI Binti HARTONO** masih dalam umur 7 bulan sebagai anak angkat dan kemudian mengambil lagi **PENGGUGAT II/SUTAJI bin NGADIMIN** masih dalam umur 10 bulan pada tahun 1966 sebagai anak angkat yang masing-masing dilakukan secara adat jawa yaitu dilakukan selamatan dan mengumumkan

halaman 4 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat yang hadir serta masyarakat sekitar, kemudian selanjutnya diasuh dan dididik, disekolahkan, serta setelah dewasa dikawinkan dengan orang yang bernama SUWADI yang hingga sekarang menjadi suaminya, sedangkan **PENGGUGAT II/SUTAJI bin NGADIMIN** dikawinkan oleh SATEMO Bin SAIMIN (Alm) dan PAISAH Binti MARINO (Almh) dengan wanita yang bernama SOPAH Binti SADIKUN;

3. Bahwa adapun **PENGGUGAT I/WINARTINI Binti HARTONO** yang diambil sebagai anak angkat oleh Pak SATEMO Bin SAIMIN (Alm) dan Ibu PAISAH Binti MARINO (Almh) adalah hasil perkawinan dari seorang laki-laki yang bernama HARTONO dengan anak dari Ibu WATINI sedangkan **PENGGUGAT II/SUTAJI Bin NGADIMIN** adalah anak dari saudara kandung dari Ibu PAISAH Binti MARINO (Almh);

4. Bahwa dalam perkawinan antara Pak SATEMO Bin SAIMIN (Alm.) dengan Ibu PAISAH Binti MARINO (Almh) mempunyai **harta gono-gini hasil pembelian antara Pak SATEMO Bin SAIMIN (Alm) dengan Ibu PAISAH Binti MARINO (Almh.)** yaitu berupa:

4.1. Tanah Tegal terletak di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, sesuai buku letter C Desa Nomor: 951 Persil, Nomor 9, Blok 44, Klas D.I, atas nama SATEMO Bin SAIMIN seluas 12.700 M² (dua belas ribu tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah barat	: tanah milik Bapak SULKAH
Sebelah timur	: tanah milik Bapak SURYO
Sebelah selatan	: Jalan Raya Kebon Kutho
Sebelah Utara	: saluran air atau parit/ sungai kecil

4.2. Tanah Sawah yang terletak di Jalan Dusun Jaten-Sawun, Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, dengan tanah Letter C Nomor 741, Persil Nomor 33, kelas S.II, atas nama SATEMO Bin SAIMIN seluas ±7.110 M² (tujuh ribu seratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Jalan SUNING
---------------	----------------

halaman 5 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : Tanah milik REJO MULYONO
Sebelah Selatan : Tanah milik SADI
Sebelah Barat : Jalan

4.3. Tanah dan Bangunan rumah terletak di Jalan Budi Utomo Nomor 5 RT. 02 / RW. 06, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang seluas $\pm 6 \times 22 \text{ M}^2$ sama dengan $\pm 132 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Jalan Raya Budi Utomo
Sebelah Utara : Rumah Pak SAIRIN Mbok SARMI
Sebelah Selatan : Rumah Pak SAI
Sebelah Barat : dulu rumah Mbok Yat dan Pak Rawi

4.4. Tanah Sawah Beran/berair yang terletak di Desa N Jedong, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, Jalan Dusun Jaten Sawon seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$ (dua ribu meter persegi);

4.5. Tanah Pekarangan yang terletak di Sedudut, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang sebanyak 2 kedog/kotak seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi).

Selanjutnya Tanah point 4.1 s/d point 4.5 di atas, akan disebut sebagai Tanah harta warisan **OBJEK SENGKETA**;

5. Bahwa selanjutnya Bu PAISAH Binti MARINO (Almh) meninggal dunia tahun 1983 dan selama sakitnya **Bu PAISAH Binti MARINO (Almh), PENGGUGAT I / WINARTINI Binti HARTONO dan PENGGUGAT II/SUTAJI bin NGADIMIN** lah yang merawat, menjaga, mengantar ke dokter hingga membiayai selama sakit sampai meninggal dunia pada tahun 1983;

6. Bahwa disamping Bu PAISAH Binti MARINO meninggalkan ahli waris yaitu **WINARTINI Binti HARTONO/PENGUGAT I dan SUTAJI Bin NGADIMIN/PENGUGAT II** yang masing-masing menjadi anak angkat juga meninggalkan 4 saudara kandung yang juga sebagai ahli waris yaitu:

6.1. PI'AH Binti MARINO (Almh) yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari tahun 2011 dan selama hidupnya pernah melakukan pernikahan 2 kali yaitu :



a. **Pernikahan pertama** dengan laki-laki bernama NGADIMIN dan mempunyai anak keturunan, yaitu:

1. SUKATEMI binti NGADIMIN/PENGGUGAT V ;
2. SUTAJI Bin NGADIMIN/PENGGUGAT II;

b. **Pernikahan kedua** dengan laki-laki bernama YAHMUNTARI dan mempunyai anak keturunan, yaitu:

1. PATAH Bin YAHMUNTARI/PENGGUGAT VI;
2. KAMARI Bin YAHMUNTARI/TURUT TERGUGAT II;
3. ANIK MUSRIPAH Binti YAHMUNTARI/PENGGUGAT VII;

6.2. SUTOMO Bin MARINO (Alm) telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan mempunyai keturunan, yaitu:

1. SANTONO Bin SUTOMO/PENGGUGAT VIII;
2. RINI FATMAWATI Binti SUTOMO/PENGGUGAT IX;
3. MURTININGSIH Binti SUTOMO/PENGGUGAT X;
4. SRI RAHAYU Binti SUTOMO/PENGGUGAT XI;
5. YUNARMI Binti SUTOMO/PENGGUGAT XII;

6.3. WATINI Binti MARINO/PENGGUGAT III (kini masih hidup);

6.4. MUSTAKIM Bin MARINO/PENGGUGAT IV (kini masih hidup);

7. Bahwa dengan demikian Bu PAISAH Binti MARINO (Almh) dan SATEMO Bin SAIMIN (Alm) disamping meninggalkan anak angkat sebagai ahli waris tersebut dalam posita poin 2 di atas, juga meninggalkan ahli waris yaitu **WATINI/PENGGUGAT III, MUSTAKIM/PENGGUGAT IV** (kini keduanya masih hidup) **dan PI'AH** yang telah meninggal dunia dan digantikan kedudukannya (plaatsvervulling) oleh SUKATEMI/PENGGUGAT V, PATAH/PENGGUGAT VI, dan ANIK MUSRIPAH/PENGGUGAT VII, serta **SUTOMO (Alm)** yang digantikan kedudukannya (plaatsvervulling) oleh SANTONO/PENGGUGAT VIII, RINI FATMAWATI/PENGGUGAT IX, MURTININGSIH/PENGGUGAT X, SRI RAHAYU/PENGGUGAT XI, dan YUNARMI/PENGGUGAT XII;

8. Bahwa selanjutnya, setelah Ibu PAISAH Binti MARINO (Almh) meninggal dunia satu tahun kemudian, pada pertengahan tahun 1984 Pak SATEMO

halaman 7 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Bin SAIMIN (Alm) dengan membawa semua harta gono-gini hasil perkawinannya dengan Ibu PAISAH Binti MARINO (Almh.) sebagaimana disebut diatas, melangsungkan pernikahan dengan **ibu MU'INAH/TERGUGAT I** yang dilaksanakan di Jalan Pisangcandi III/12 , Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Dari hasil perkawinannya Pak SATEMO Bin SAIMIN (Alm) dengan **ibu MU'INAH/ TERGUGAT I** memiliki 4 orang anak yaitu:

- 8.1. SASMITO HANDOYO / TERGUGAT II** lahir di Malang pada tanggal 17 November 1985;
- 8.2. WAHYUDI SETIAWAN / TERGUGAT III** lahir di Malang pada tanggal 21 April 1987;
- 8.3. TRI SANTO NUGROHO / TERGUGAT IV** lahir di Malang pada tanggal 1 April 1991;
- 8.4. PUGUH CATUR PERMADI / TERGUGAT V** lahir di Malang pada tanggal 10 Mei 1992;

Sehingga dengan demikian Alm. Pak SATEMO Bin SAIMIN meninggalkan ahli waris yaitu **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V**;

9. Bahwa oleh karena sejak meninggalnya Ibu PAISAH Binti MARINO (Almh) tahun 1983 sebagai ibu angkat **PENGGUGAT II/ WINARTINI Binti HARTONO dan PENGGUGAT II/SUTAJI Bin NGADIMIN** dan sebagai saudara kandung dari PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV serta almarhumah PI'AH dan almarhum SUTOMO, semua harta gono-gini tersebut belum dibagi waris, dan setelah meninggalnya Bapak SATEMO Bin SAIMIN (Alm) sebagai Bapak angkat segala harta gono-gini peninggalan Ibu PAISAH Binti MARINO(Almh) dengan Pak SATEMO Bin SAIMIN (Alm) semuanya dikuasai oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV,dan TERGUGAT V** hingga sekarang ini tahun 2020 dan terhadap harta warisan point 4.4 dan point 4.5 telah dijual oleh **PARA TERGUGAT** dan hasil penjualannya dinikmati sendiri oleh **PARA**

halaman 8 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dan penjualannya tanpa sepengetahuan dari **PARA PENGGUGAT**;

10. Bahwa selanjutnya sejak tahun 1997 yakni setelah meninggalnya Bapak SATEMO Bin SAIMIN (Alm) selaku bapak angkat dari **PENGGUGAT II / WINARTINI Binti HARTONO dan SUTAJI Bin NGADIMIN/PENGGUGAT II** serta **PENGGUGAT III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan TURUT TERGUGAT II** selaku saudara kandung dari Almarhum PAISAH binti MARINO baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah berulang kali secara kekeluargaan memohon kepada **TERGUGAT I** selaku ibu dari **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V** untuk membagi harta warisan tersebut akan tetapi **PARA TERGUGAT** menolaknya dan atau tidak mau membaginya;

11. Bahwa bahkan secara tidak sah dan melawan hukum **PARA TERGUGAT** telah membuat akta pembagian hak bersama Nomor 1092/2016 tanggal 7 September 2016 atas tanah sawah seluas $\pm 7.110 \text{ M}^2$ (tujuh ribu seratus sepuluh meter persegi) yang terletak di dusun Jaten-Sawun, desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, dengan tanah Letter C Nomor 741, Persil Nomor 33, kelas S.II dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan SUNING

Sebelah Timur : Tanah milik REJO MULYONO

Sebelah Selatan : Tanah milik SADI

Sebelah Barat : Jalan

yang dilakukan oleh dan dihadapan **TURUT TERGUGAT I** (Camat Kecamatan Wagir Kabupaten Malang) selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari **PENGGUGAT I/WINARTINI binti HARTONO dan PENGGUGAT II/ SUTAJI Bin NGADIMIN** selaku ahli waris dari Bapak SATEMO Bin SAIMIN (Alm) dan Ibu PAISAH Binti MARINO (Almh) serta **PENGGUGAT III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII**, dan **TURUT TERGUGAT II** selaku ahli waris dari Ibu PAISAH Binti MARINO (Almh) sehingga oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum atau sekurang kurangnya harus dibatalkan;

halaman 9 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap tanah Tegal seluas $\pm 12.700 \text{ M}^2$ (dua belas ribu tujuh ratus meter persegi) pada point 4.1, tiap tahun ditanami Tebu dengan hasil $\pm \text{Rp. } 30.000.000,-$ (tiga puluh juta rupiah) per tahun, sedangkan Tanah Sawah seluas $\pm 7.110 \text{ M}^2$ (tujuh ribu seratus sepuluh meter persegi) dengan ditanami Padi dengan hasil $\pm \text{Rp. } 10.000.000,-$ (sepuluh juta rupiah) per tahun, sehingga mulai dari tahun 1997 hingga sekarang ini tahun 2020 (23 tahun), yang berarti telah menguasai dan menikmati hasil tanah tegal dan tanah sawah selama 23 tahun X $\text{Rp. } 40.000.000,-$ (empat puluh juta rupiah) per tahun sama dengan $\text{Rp. } 920.000.000,-$ (sembilan ratus dua puluh juta rupiah)

13. Bahwa menurut hukum orang tua angkat berkewajiban untuk memberikan wasiat kepada anak angkatnya sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari seluruh harta peninggalannya kepada **WINARTINI Binti HARTONO/PENGGUGAT I dan SUTAJI Bin NGADIMIN/PENGGUGAT II** sebagai anak angkatnya, dan apabila belum mempersiapkan wasiat maka berlaku ketentuan Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, begitu juga berdasarkan doktrin yaitu pendapat dari Hakim Agung Republik Indonesia Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H. dan Dr. H. M. FAUZAN, S.H., M.M., M.H. keduanya Hakim Agung Peradilan Agama Republik Indonesia dalam bukunya berjudul "HUKUM PENGANGKATAN ANAK PERSPEKTIF ISLAM" diketahui bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang diwajibkan dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau orang tua angkat yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkatnya atau anak angkatnya dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan;

14. Bahwa oleh karena harta warisan posita point 4.1 s/d point 4.5 tersebut diatas adalah harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan antara Ibu PAISAH Binti MARINO (Almh) dan Bapak SATEMO Bin SAIMIN (Alm) yang dibawa dalam perkawinan dengan **TERGUGAT I/MU'INAH**, maka menurut hukum pembagian atas warisan tersebut adalah sbb:

halaman 10 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



14.1. Sebanyak 1/3 (sepertiga) bagian dibagi terlebih dahulu sebagai wasiat wajibah kepada **WINARTINI Binti HARTONO/ PENGGUGAT I** dari harta warisan almarhumah Bu PAISAH Binti MARINO dan Almarhum Bapak SATEMO Bin SAIMIN tersebut pada posita poin 4.1 s/d point 4.5, **dan** 1/3 (sepertiga) bagian lagi dari harta warisan almarhumah Bu PAISAH Binti MARINO dan Almarhum Bapak SATEMO Bin SAIMIN tersebut pada posita poin 4.1 s/d point 4.5 kepada **SUTAJI Bin NGADIMIN/TERGUGAT II** ;

14.2. Sisanya sebanyak 1/3 dibagi antara **ahli waris Almarhumah BU PAISAH Binti MARINO** yaitu sebanyak 1/6 bagian kepada PENGGUGAT III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI, XII dan TURUT TERGUGAT II selaku saudara kandung dan/atau yang menggantikan kedudukannya (plaatsvervulling) dari Almarhumah BU PAISAH Binti MARINO **dan** 1/6 bagian lagi kepada ahli waris almarhum SATEMO Bin SAIMIN yaitu TERGUGAT I,II,III,IV, dan V selaku istri dan anak-anak dari Almarhum Bapak SATEMO Bin SAIMIN;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka :

15.1. bagian **PENGUGAT I/WINARTINI Binti HARTONO** adalah sbb:

- a.** 1/3 (sepertiga) dari Tanah Tegal seluas seluas 12.700 M² atau (dua belas ribu tujuh ratus meter persegi) sama dengan 4.233M² (empat ribu dua ratus tiga puluh tiga meter persegi) point 4.1;
- b.** 1/3 dari Tanah Sawah seluas ± 7.110 M² (tujuh ribu seratus sepuluh meter persegi) sama dengan 2.370 M² (dua ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) point 4.2;
- c.** 1/3 dari Tanah dan Bangunan Rumah di Jalan Budi Utomo Nomor 5 RT. 02 / RW. 06, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang seluas ±6 x 22 = ±132 M² (seratus tiga puluh dua meter persegi)sama dengan ±44 M² (empat puluh empat meter persegi) point 4.3;



- d. $\frac{1}{3}$ Tanah Beran seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$ (dua ribu meter persegi) sama dengan 666 M^2 (enam ratus enam puluh enam meter persegi) yang telah dijual oleh **PARA TERGUGAT** (point 4.4);
- e. $\frac{1}{3}$ dari Tanah Kedog seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) sama dengan 100 M^2 (seratus meter persegi) yang telah dijual oleh **PARA TERGUGAT** (point 4.5);
- f. $\frac{1}{3}$ dari hasil Tanah Tegal dan Sawah selama 23 tahun $\pm \text{Rp.} 920.000.000,-$ (sembilan ratus dua puluh juta rupiah) sama dengan $\text{Rp.} 306.666.667,-$ (tiga ratus enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) point 10;

Jadi bagian dari **PENGGUGAT I/WINARTINI Binti HARTONO** yang merupakan wasiat wajibah adalah Tanah seluas 7.413 M^2 (tujuh ribu empat ratus tiga belas meter persegi)+ uang sejumlah $\text{Rp.} 306.666.667,-$ (tiga ratus enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

15.2. bagian **PENGGUGAT II/SUTAJI Bin NGADIMIN** adalah sbb:

- a. $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari Tanah Tegal seluas seluas 12.700 M^2 atau (dua belas ribu tujuh ratus meter persegi) sama dengan 4.233 M^2 (empat ribu dua ratus tiga puluh tiga meter persegi) point 4.1;
- b. $\frac{1}{3}$ dari Tanah Sawah seluas $\pm 7.110 \text{ M}^2$ (tujuh ribu seratus sepuluh meter persegi) sama dengan 2.370 M^2 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) point 4.2;
- c. $\frac{1}{3}$ dari Tanah dan Bangunan Rumah di Jalan Budi Utomo Nomor 5 RT. 02 / RW. 06, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang seluas $\pm 6 \times 22 = \pm 132 \text{ M}^2$ (seratus tiga puluh dua meter persegi) sama dengan $\pm 44 \text{ M}^2$ (empat puluh empat meter persegi) point 4.3;



- d. 1/3 Tanah Beran seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$ (dua ribu meter persegi) sama dengan 666 M^2 (enam ratus enam puluh enam meter persegi) yang telah dijual oleh **PARA TERGUGAT** (point 4.4);
- e. 1/3 dari Tanah Kedog seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) sama dengan 100 M^2 (seratus meter persegi) yang telah dijual oleh **PARA TERGUGAT** (point 4.5);
- f. 1/3 dari hasil Tanah Tegal dan Sawah selama 23 tahun $\pm \text{Rp.} 920.000.000,-$ (sembilan ratus dua puluh juta rupiah) sama dengan $\text{Rp.} 306.666.667,-$ (tiga ratus enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) point 10;

Jadi bagian dari **PENGUGAT II/SUTAJI Bin NGADIMIN** yang merupakan wasiat wajibah adalah Tanah seluas 7.413 M^2 (tujuh ribu empat ratus tiga belas meter persegi) + uang sejumlah $\text{Rp.} 306.666.667,-$ (tiga ratus enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

15.3. Bahwa **siswa** setelah dilakukan wasiat wajibah yaitu:

- a. Tanah Tegal seluas 12.700 M^2 (dua belas ribu tujuh ratus meter persegi) dikurangi 8.466 M^2 (delapan ribu empat ratus enam puluh enam meter persegi) sama dengan **4.234 M^2 (empat ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi)**;
- b. Tanah Sawah seluas 7.110 (tujuh ribu seratus sepuluh meter persegi) dikurangi 4.740 M^2 (empat ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) sama dengan **2.370 M^2 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi)**;
- c. Tanah dan Bangunan Rumah di Jalan Budi Utomo Nomor 5 RT. 02 / RW. 06, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang seluas $\pm 132 \text{ M}^2$ (seratus tiga puluh dua meter persegi) dikurangi $\pm 88 \text{ M}^2$ (delapan puluh delapan meter persegi) sama dengan **44 M^2 (empat puluh empat meter persegi)**;
- d. Tanah Beran seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$ (dua ribu meter persegi) dikurangi 1.332 M^2 (seribu tiga ratus tiga puluh dua meter persegi) sama dengan **668 M^2 (enam ratus enam puluh delapan meter persegi)**;

halaman 13 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



e. Tanah Kedog seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) dikurangi 200 M^2 (dua ratus meter persegi) **sama dengan 100 M^2 (seratus meter persegi)**;

f. Hasil Tanah Tegal dan Sawah selama 23 tahun $\pm \text{Rp.} 920.000.000,-$ (sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dikurangi $\text{Rp.} 613.333.334,-$ (enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) **sama dengan $\text{Rp.} 306.666.666,-$ (tiga ratus enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)**;

Sehingga jumlah sisa Tanah seluas 7.416 M^2 (tujuh ribu empat ratus enam belas meter persegi) dan uang sejumlah $\text{Rp.} 306.666.666,-$ (tiga ratus enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

16. Bahwa sisa setelah dilakukan wasiat wajibah **adalah meliputi Tanah seluas 7.416 M^2 (tujuh ribu empat ratus enam belas meter persegi) dan uang sejumlah $\text{Rp.} 306.666.666,-$ (tiga ratus enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)** yang dibagi masing masing $1/6$ (seperenam) untuk ahli waris almarhum BU PAISAH Binti MARINO yaitu PENGUGAT III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan TURUT TERGUGAT II selaku saudara kandung/ yang menggantikan kedudukannya (plaatsvervulling) dari almarhumah BU PAISAH Binti MARINO dan $1/6$ bagian untuk ahli waris almarhum BAPAK SATEMO Bin SAIMIN yaitu TERGUGAT I, II, III, IV, dan V;

17. Bahwa selanjutnya untuk memudahkan pembagian dan agar harta warisan tersebut tidak dibagi bagi secara terpisah antara Tanah Tegal, Tanah Sawah, Tanah Perumahan, serta uang hasil Tanah Tegal dan tanah sawah selama 23 tahun sebesar $\pm \text{Rp.} 429.333.333,-$ (empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), maka mohon kepada pengadilan agar ditetapkan bagian **PENGUGAT I /WINARTINI Binti HARTONO dan PENGUGAT III/SUTAJI Bin NGADIMIN** mendapat bagian warisan disatukan atau digantikan dengan Tanah Tegal seluruhnya seluas 12.700 M^2 (dua belas



ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, sesuai buku letter C Desa Nomor: 951, Persil Nomor 9, Blok 44, Klas D.I, atas nama SATEMO Bin SAIMIN (tersebut dalam point 4.1) **Ditambah Tanah Sawah** seluas 2.126 M² (dua ribu seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Dusun Jaten-Sawun, Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, dengan tanah Letter C Nomor 741, Persil Nomor 33, kelas S.II, atas nama SATEMO Bin SAIMIN, **tanpa mendapatkan Tanah dan Bangunan Rumah di Jalan Budi Utomo Nomor 5 RT. 02 / RW. 06 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang seluas $\pm 6 \times 22 = \pm 132 \text{ M}^2$ (seratus tiga puluh dua meter persegi), Tanah Beran seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$ (dua ribu meter persegi) , Tanah Kedog seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) dikurangi 200M² (dua ratus meter persegi), dan uang sebesar Rp. 613.333.334,- (enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);**

18. Bahwa sedangkan sisanya sebesar 1/3 bagian dibagi masing-masing 1/6 bagian kepada ahli waris Ibu PAISAH Binti MARINO (Almh), yaitu PENGUGAT III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII dan TURUT TERGUGAT II, dan 1/6 bagian lagi kepada TERGUGAT I,II,III,IV, dan V selaku ahli waris dari Almarhum SATEMO Bin SAIMIN;

19. Bahwa dengan demikian tindakan **PARA TERGUGAT** yang menguasai seluruh harta peninggalan Bapak SATEMO Bin SAIMIN (Alm.) dan Ibu PAISAH (Almh.) tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan **PENGUGAT//WINARTINI Binti HARTONO dan PENGUGAT II/SUTAJI Bin NGADIMIN** selaku ahli waris Bapak SATEMO Bin SAIMIN (Alm.) dan Ibu PAISAH Binti MARINO (Almh.) dalam kedudukannya sebagai anak angkat serta merugikan PENGUGAT III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII, dan TURUT TERGUGAT II selaku saudara kandung/menggantikan kedudukannya (plaatsvervulling) dan untuk itu **PARA TERGUGAT** atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya harus dihukum untuk menyerahkan tanah tegal seluas 12.700 M² (dua belas ribu tujuh ratus meter persegi) ditambah tanah sawah seluas 2.126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 (dua ribu seratus dua puluh enam meter persegi) kepada **PENGGUGAT I/ WINARTINI Binti HARTONO dan PENGGUGAT II/SUTAJI Bin NGADIMIN**, dan menyerahkan 1/6 bagian dari sisa 1/3 bagian kepada **PENGGUGAT III, IV,V,VI,VII,VIII, IX, X, XI,XII dan TURUT TERGUGAT II** dalam waktu 7 hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti (inkracht van gewisjde) dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari, apabila terlambat melaksanakannya;

20. Bahwa guna menjamin agar **PARA TERGUGAT** tidak mengalihkan (menjual, menjaminkan, menyewakan, menukar, dan seterusnya) atas Harta warisan (**OBJEK SENGKETA point 4.1 sampai dengan point 4.3**) tersebut kepada orang lain, maka mohon Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk terlebih dahulu melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

21. Bahwa ikut digugatnya Camat Kecamatan Wagir Kabupaten Malang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) sebagai **TURUT TERGUGAT I** dalam perkara ini agar pengadilan memerintahkan **TURUT TERGUGAT I** untuk membatalkan akta pembagian harta bersama Nomor: 1092/2016 tertanggal 7 September 2016;

22. Bahwa ikut digugatnya KAMARI Bin YAHMUNTARI sebagai **TURUT TERGUGAT II** dalam perkara ini karena tidak berkenan menjadi pihak **PENGGUGAT**;

23. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti bukti yang otentik dan sah menurut hukum, maka mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voraad*);

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka sudi kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan :

1. Mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas Harta warisan (**OBJEK SENGKETA**) point 4.1 sampai dengan point 4.3 tersebut diatas;

halaman 16 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



3. Menyatakan bahwa **PENGGUGAT/WINARTINI binti HARTONO dan PENGGUGAT III/ SUTAJI bin NGADIMIN** adalah anak angkat dan ahli waris dari Almarhumah Ibu PAISAH Binti MARINO dan Almarhum Bapak SATEMO Bin SAIMIN;

4. Menyatakan bahwa PENGGUGAT III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII, dan TURUT TERGUGAT II adalah ahli waris dari Almarhumah PAISAH Binti MARINO;

5. Menyatakan pula bahwa **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V** atau disebut sebagai **PARA TERGUGAT** adalah ahli waris dari Almarhum SATEMO bin SAIMIN;

6. Menyatakan bahwa :

6.1. Tanah Tegal terletak di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, sesuai buku letter C Desa Nomor: 951, Persil Nomor 9, Blok 44, Klas D.I, atas nama SATEMO Bin SAIMIN seluas 12.700 M² (dua belas ribu tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah barat : tanah milik Bapak SULKAH

Sebelah timur : tanah milik Bapak SURYO

Sebelah selatan : Jalan Raya Kebon Kutho

Sebelah Utara : saluran air atau parit/ sungai kecil;

6.2. Tanah Sawah yang terletak di Jalan Dusun Jaten-Sawun, Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, dengan tanah Letter C Nomor 741, Persil Nomor 33, kelas S.II, atas nama SATEMO Bin SAIMIN seluas ±7.110 M² (tujuh ribu seratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan SUNING

Sebelah Timur : Tanah milik REJO MULYONO

Sebelah Selatan : Tanah milik SADI

Sebelah Barat : Jalan



6.3. Tanah dan Bangunan rumah terletak di Jalan Budi Utomo Nomor 5 RT. 02 / RW. 06, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang seluas $\pm 6 \times 22 \text{ M}^2$ sama dengan $\pm 132 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Jalan Raya Budi Utomo
Sebelah Utara : Rumah Pak SAIRIN Mbok SARMI
Sebelah Selatan : Rumah Pak SAI
Sebelah Barat : dulu rumah Mbok Yat dan Pak Rawi

6.4. Tanah Sawah Beran/berair yang terletak di Desa NJedong, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, Jalan Dusun Jaten Sawon seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$ (dua ribu meter persegi);

6.5. Tanah Pekarangan yang terletak di Sedudut, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang sebanyak 2 kedog/kotak seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (tiga ratus meter persegi) yang telah dijual oleh **PARA TERGUGAT**,

adalah harta gono-gini peninggalan Almarhumah Ibu PAISAH Binti MARINO dan Almarhum Bapak SATEMO Bin SAIMIN yang belum dibagi waris;

7. Menyatakan **PENGGUGAT I/WINARTINI Binti HARTONO dan PENGGUGAT II/SUTAJI bin NGADIMIN** adalah anak angkat dan ahli waris dari Almarhumah Ibu PAISAH Binti MARINO dan Almarhum Bapak SATEMO Bin SAIMIN yang berhak mewarisi harta warisan Tanah Tegal seluas 10.000 M^2 (sepuluh ribu meter persegi) terletak di desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, sesuai buku letter C Desa Nomor: 951, Persil Nomor 9, Blok 44, Klas D.I, atas nama SATEMO Bin SAIMIN dengan batas-batas :

Sebelah barat : tanah milik Bapak SULKAH
Sebelah timur : tanah milik Bapak SURYO
Sebelah selatan: Jalan Raya Kebon Kutho
Sebelah Utara : saluran air atau parit/ sungai kecil

8. Menyatakan bahwa **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V** atau disebut sebagai **PARA**

halaman 18 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) karena telah menguasai harta warisan (objek sengketa) tanpa hak;

9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V atau disebut sebagai **PARA TERGUGAT** atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk untuk **menyerahkan Tanah Tegal seluas 12.700 M2 (dua belas ribu tujuh ratus meter persegi) ditambah Tanah Sawah seluas 2.126 M2 (dua ribu seratus dua puluh enam meter persegi)** kepada **PENGGUGAT II/ WINARTINI Binti HARTONO dan PENGGUGAT II/SUTAJI Bin NGADIMIN**, dan **menyerahkan pula 1/6 bagian dari 1/3 sisa wasiat wajibah** kepada **PENGGUGAT III, IV,V,VI,VII,VIII, IX, X, XI,XII dan TURUT TERGUGAT II** dalam waktu 7 hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti (inkracht van gewisjde)dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari, apabila terlambat melaksanakannya dan bila perlu dengan bantuan Aparatur Negara (Polisi);

10. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I/ CAMAT KECAMATAN WAGIR KABUPATEN MALANG selaku sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;

11. Memerintahkan pula TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;

12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan maksud dan tujuan gugatan ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan para Tergugat yang juga didampingi oleh Kuasa Hukumnya serta Turut Tergugat I hadir di persidangan, namun turut Tergugat II tidak hadir tanpa alasan yang sah, lalu Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa agar supaya usaha perdamaian tersebut bisa maksimal dan efektif maka sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, kedua belah pihak telah menempuh usaha perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **H.Sholichin.SH.** (mediator pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang), namun juga tidak berhasil mendamaikannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut lalu **para Tergugat** mengajukan **jawaban** secara tertulis tertanggal 30 Nopember 2020 sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas kebenarannya;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah error en persona (exepcio in person) yaitu diskualifikasi in person; dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki persona standi in judicio didepan Pengadilan Agama karena Penggugat I dan Penggugat II bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat.
3. Bahwa perkara yang dimasukan dalam gugatan nebis in idem dalam hal ini obyek gugatan adalah sudah pernah dimasukan dalam pengajuan gugatan sebelumnya yang kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan telah dikeluarkan Penetapan Nomor: 4463/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tertanggal 6 Oktober 2020;
4. Bahwa dengan hal tersebut diatas menyebabkan Gugatan yang diajukan kedepan Persidangan adalah tidak jelas (obscuur label) dikarenakan Para Penggugat dalam gugatannya selain menyengketakan beberapa bidang tanah, juga memasukan tanah tanah miliknya yang dikuasanya sendiri.
5. Bahwa dalam proses mediasi para Penggugat telah tidak mempunyai itikad baik untuk menghadiri dalam menempuh mediasi, yang seharusnya wajib bagi para pihak untuk menjalani proses mediasi, tindakan **Para Penggugat bertentangan dengan pasal 6 ayat (1),, ayat (3) dan (4) mengenai kewajiban Menghadiri mediasi serta pasal 7 mengenai itikad**

halaman 20 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik menempuh mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang di dalilkan Para Penggugat Point 1, **tidak benar**, mengenai **tanggal bulan tahun kematian Bapak Satemo bin Saimin adalah pada tahun 2000 bukan seperti yang dituliskan oleh Para Penggugat yaitu pada tahun 1997, hal tersebut dapat Para Tergugat buktikan dengan Surat Kematian atas nama Bapak Satemo bin Saimin ;**

2. Bahwa apa yang di dalilkan Para Penggugat Point 2, **tidak benar alias mengada-ada;**

3. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat pada Point 3 adalah **tidak benar dan tidak jelas status hubungan hukumnya**, supaya menjadikan catatan dan fakta Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.

4. Bahwa apa yang di dalilkan Para Penggugat Point 4, **tidak benar**, supaya menjadikan catatan dan fakta Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini tidak terkecoh oleh dalil-dalil Para Penggugat, maka dengan ini Para Tergugat perlu mengemukakan hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum ini:

Dalam dalil Para Penggugat obyek sengketa antara lain: **berupa obyek point.4.1; point.4.2; point.4.3; point.4.4; point.4.5; dalam hal ini para Tergugat membenarkan obyek point.4.1; point.4.2; point.4.3 adalah atas nama Satemo bin Saimin (alm.), tetapi untuk obyek point 4.4 dan point 4.5 Para Tergugat tidak tahu menahu sama sekali baik hak kepemilikannya maupun keberadaanya serta saat ini kondisinya bagaimana kedua obyek point 4.4 dan point 4.5 Para Tergugat tidak mengetahui sama sekali;**

5. Bahwa Para Tergugat tidak sependapat dengan Para Penggugat pada pernyataan Point 5 mengenai selama sakitnya ibu **Paisah binti Marino (almh.) Penggugat I/Winartini binti Hartono dan Penggugat II/Sutaji bin Ngadimin yang merawat dan menjaga hingga membiayai perawatan**

halaman 21 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai meninggal, sebab pada saat itu bapak Satemo bin Saimin(alm.) masih hidup dan sehat walafiat, dan beliau lah yang menunggui, merawat, membiayai perawatan sampai ibu Paisah binti Marino (almh.) meninggal dunia. Apabila benar tahun meninggalnya ibu Paisah binti Marino (almh.) adalah tahun 1983 maka Para Penggugat wajib membuktikanya dengan adanya surat kematian pada tahun ibu Paisah binti Marino (almh.) meninggal dunia atau Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dispenduk Capil setempat;

6. Bahwa apa yang di dalilkan Para Penggugat point 6, **tidak benar dan tidak lengkap**, supaya menjadikan catatan dan fakta Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini tidak terkecoh oleh dalil-dalil Para Penggugat.

7. Bahwa Para Tergugat tidak sependapat dengan Para Penggugat pada pernyataan Point 7, supaya menjadikan catatan dan fakta Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, merujuk dari pernyataan Para Tergugat point 6 diatas maka pernyataan Para Penggugat kurang lengkap;

8. Bahwa apa yang di dalilkan Para Penggugat point 8, **tidak benar**, supaya menjadikan catatan dan fakta Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, bahwa **bapak Satemo bin Saimin(alm.) menikah dengan ibu Mu'inah binti Sarmun/TERGUGAT I, pada tahun 1985 dan bukan menikah pada tahun 1984, dan bisa Para Tergugat buktikan dengan Surat.**

9. Bahwa Para Tergugat menolak Pernyataan Para Penggugat point 9. Karena Para Tergugat tidak pernah mengetahui adanya obyek sengketa point 4.4 dan point 4.5. supaya menjadikan catatan dan fakta Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, bagaimana Para Tergugat bisa menjual obyek tersebut mengetahui keberadaanya saja tidak, terlihat Para Penggugat mengada-ada.

10. Bahwa Para Tergugat menolak Pernyataan Para Penggugat point 10; **perlu dicatat sebagai fakta didepan Persidangan bahwa pada tahun 1997 bapak Satemo bin Saimin(alm.) masih hidup, sampai pada jawaban atas gugatan ini dibacakan tidak pernah ada satupun dari Para Penggugat yang bersilaturahmi menemui Para Tergugat, maka**



jelas faktanya bahwa pernyataan Para Penggugat tidak terbukti kebenarannya;

11. Bahwa Para Tergugat menolak pernyataan point 11 yang dituliskan oleh Para Penggugat; atas dasar apa Para Penggugat menuduh Para Tergugat melakukan tindakan melawan hukum? Tentang **AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA (APHB)** tanah yang terletak di Dusun Jaten-Sawun, Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, **Nomor 1092/2016 tanggal 07 September 2016**, adalah surat resmi yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Aparat Pemerintahan yang berwenang dan telah melalui dan memenuhi prosedur yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku, akta tersebut dinyatakan sah karena merupakan Putusan Tata Usaha Negara;

12. Bahwa Para Tergugat menolak Pernyataan Para Penggugat point 12, **perlu dicatat sebagai fakta didepan Persidangan bahwa** tanah tegal sawah seluas $\pm 7.110 \text{ m}^2$ telah ditanami padi dengan hasil $\pm 10.000.000,-$ (sepuluh juta rupiah) **pertahun**, dan kami Para Tergugat dikatakan telah **Menguasai dan Menikmati selama 23 Tahun**, adalah tuduhan yang tidak benar. Karena sejak Bpk. **SATEMO bin SAIMIN (Alm)** meninggal, tanah tersebut tidak pernah ditanami dan tidak pernah menikmati hasil dari tanah itu.

13. Bahwa Para Tergugat menolak Pernyataan Para Penggugat point 13, **perlu dicatat sebagai fakta didepan Persidangan bahwa dikarenakan pernyataan Para Penggugat pada point 2 pengangkatan anak dilakukan secara adat jawa dan bukan secara hukum islam, maka ketentuan pasal tersebut tidak dapat diterapkan;**

14. Bahwa pernyataan Para Penggugat point 14 sampai point 19 Para Tergugat menolak seluruhnya, karena tidak jelas dan kabur;

15. Bahwa terhadap pernyataan Para Penggugat point 20 sampai point 23 bukan kapasitas Para Tergugat untuk menjawab.

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat,

halaman 23 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



2. Setidaknya, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO);

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau Majelis Hakim berkehendak lain, mohon diputuskan dengan seadil-adilnya. Sekian dan terima kasih.

Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam hal ini tidak mengajukan jawabannya;

Bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, lalu **Penggugat mengajukan Replik** tertanggal 07 Desember 2020 sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas segala dari dalil dalam eksepsi PARA TERGUGAT, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh PARA PENGGUGAT;

2. Tentang eksepsi error in persona terhadap PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;

2.1. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil eksepsi PARA TERGUGAT yang mendalilkan bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II bukan orang yang berhak dan mempunyai kapasitas untuk menggugat dalam perkara ini;

2.2. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagaimana telah diuraikan dalam posita poin 2 surat gugatan telah disebutkan bahwasannya PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah anak angkat dari almarhum PAK SATEMO BIN SAIMIN dan almarhumah IBU PAISAH BINTI MARINO, dan selanjutnya untuk pasal 209. ayat (2) kompilasi hukum islam (KHI) dan berdasarkan doktrin yaitu pendapat Hakim Agung Republik Indonesia Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H, dan Dr. H. M. FAUZAN, S.H., M.H., dalam bukunya berjudul "HUKUM PENGANGKATAN ANAK PERSPEKTIF ISLAM" diketahui bahwa anak angkat berhak mendapat 1/3 (sepertiga) bagian dari seluruh harta peninggalan orangtua angkatnya sebagai wasiat wajibah;



Wasiat wajibah adalah wasiat yang diwajibkan dan berdasarkan Perundang-undangan yang diperuntukan bagi anak angkat atau orangtua angkat yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orangtua angkatnya atau anak angkatnya dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta warisan;

2.3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagai anak angkat dari almarhum PAK SATEMO BIN SAIMIN dan almarhumah IBU PAISAH BINTI MARINO (nanti akan dibuktikan dalam persidangan perkara ini) mempunyai hak untuk menuntut harta warisan peninggalan orangtua angkatnya yang kini seluruhnya dikuasai oleh PARA TERGUGAT;

3. Tentang eksepsi Nebis in Idem.

3.1. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak eksepsi perkara ini adalah nebis in idem karena tidak benar;

3.2. Bahwa nampaknya PARA TERGUGAT belum memahami mengenai suatu perkara yang dinyatakan nebis in idem;

3.3. Bahwa perkara in casu belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti (in kracht van gewijsde);

3.4. Bahwa adapun sebelumnya perkara ini pernah diajukan dengan nomor perkara 4463/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg dan sebelum PARA TERGUGAT menjawab kemudian dicabut, lalu diajukan kembali hal demikian tidak mengakibatkan perkaranya menjadi nebis in idem;

4. Tentang eksepsi mengenai mediasi

4.1. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dalil eksepsi PARA TERGUGAT mengenai mediasi dalam perkara in casu;

4.2. Bahwa dalam perkara in casu telah dilakukan mediasi sesuai peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN;

halaman 25 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



4.3. Bahwa mediasi telah dilakukan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena PARA TERGUGAT menolak untuk berdamai;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA PENGGUGAT memohon agar hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi diatas berlaku pula secara mutatis mutandis dalam replik pokok perkara ini;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak seluruh dalil-dalil jawaban dari PARA TERGUGAT karena tidak benar dan sudah memasuki persoalan substansi perkara berkaitan dengan pembuktian;
3. Bahwa oleh karena hal-hal yang diuraikan dalam jawaban PARA TERGUGAT dalam pokok perkara ini adalah menyangkut persoalan pembuktian maka PARA PENGGUGAT merasa tidak perlu menanggapi dalil jawaban PARA TERGUGAT dalam pokok perkara ini dan akan membuktikannya pada saat pembuktian nanti;
4. Bahwa sedangkan persoalan waktu kematian dan pernikahan alm. Satemo bin Saini dengan Tergugat I bukanlah persoalan yang substansial, yang substansial adalah apakah Satemo bin Saimin (almarhum) pernah hidup dan menikah dengan Tergugat I dan dalam pernikahannya membawa serta harta gono-gini yang hasil perkawinan pertamanya dengan Ibu Paisah binti Marino (almahum) ;
5. Bahwa untuk itu PARA PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil gugatannya semula ;

Bahwa selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, ***lalu Tergugat mengajukan Duplik*** tertanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pada Prinsipnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atau **Para Tergugat** tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi maupun Jawaban Terdahulu, dan membantah semua dalil - dalil **Para Penggugat** baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya;



2. Bahwa **Para Tergugat** tetap pada eksepsi point 2, yang dibagi sebagai berikut:

2.1 Bahwa Tergugat menyatakan ***Gugatan Para Penggugat adalah error en persona (exepcio in person) yaitu diskualifikasi in person.***

Berdasarkan dalil gugatan **Para Penggugat** poin 2 (dua) yang menyatakan: ***“...selama perkawinan antara Pak SATEMO Bin SAIMIN (Alm) dengan Ibu PAISAH Binti MARINO (Almh) tidak mempunyai anak keturunan, ...maka pada bulan Desember tahun 1965 telah mengambil PENGGUGAT I/WINARTINI Binti HARTONO... dan PENGGUGAT II/SUTAJI bin NGADIMIN... sebagai anak angkat masing-masing dilakukan secara adat jawa yaitu dilakukan selamatan dan mengumumkan kepada masyarakat yang hadir serta masyarakat sekitar...”***, dengan demikian pengangkatan anak yang didalilkan oleh **Para Penggugat** tidak dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan.

Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf h. Kompilasi Hukum Islam, secara tegas menentukan: ***“Anak Angkat adalah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”*** dan faktanya sampai saat ini belum pernah ada Putusan dari Pengadilan manapun yang menetapkan atau memutuskan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak angkat dari almarhumah ibu Paisah dan bapak Satemo bin Saimin, maka terbukti bahwa Penggugat I dan Penggugat II bukan merupakan anak angkat dari almarhumah ibu Paisah binti Marino dan almarhum bapak Satemo bin Saimin sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf h. Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kedudukan atau kapasitas selaku ahli waris dari almarhumah ibu Paisah binti Marino dan almarhum bapak Satemo bin Saimin sehingga Penggugat I dan

halaman 27 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Penggugat II tidak memiliki persona standi in judicio didepan Pengadilan Agama.

2.2 Bahwa tidak perlu ditanggapi oleh **Para Tergugat** karena secara otomatis terkait dengan poin 2.1 diatas;

2.3 Bahwa melengkapi dalil dalam jawaban **Para Tergugat** tertanggal 30 November 2020 dalam eksepsi poin 4, yang intinya **Para Tergugat** mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh **Para Penggugat** adalah tidak jelas (obscuur libel) adalah sebagai berikut:

- Gugatan yang diajukan oleh **Para Penggugat** mengenai Pembagian Harta Peninggalan Almarhumah Paisah binti Marino dan Almarhum Satemo bin Saimin sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 14 Oktober 2020 yang telah didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan nomor perkara: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang secara tegas menentukan: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan, **b) waris**, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf f) zakat, g) infaq, h) shadaqah; dan i) ekonomi syari'ah" maka secara hukum telah dibatasi mengenai kewenangan dari Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut.

halaman 28 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Seharusnya secara hukum gugatan yang diajukan oleh **Para Penggugat** terhadap **Para Tergugat** adalah mengenai **GUGATAN WARIS** dan bukan mengenai **Gugatan Pembagian Harta Peninggalan Almarhumah Paisah bin Marino dan Almarhum Satemo bin Saimin**, sehingga terbukti secara nyata bahwa gugatan yang diajukan oleh **Para Penggugat** adalah **tidak jelas (obscuur libel)**.

- Secara keseluruhan gugatan **Para Penggugat** tidak memenuhi syarat formal gugatan waris yang akan berkonsekuensi Majelis Hakim akan kesulitan dalam memutuskan mengenai siapa sebenarnya ahli waris dari **Para Penggugat**, karena terbukti dalam surat gugatannya **Para Penggugat** tidak mencantumkan kedua orang tua dari Para Pewaris yaitu Almarhumah Paisah bin Marino dan Almarhum Satemo bin Saimin serta tidak disebutkan kapan meninggalnya, padahal Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, secara tegas menentukan : ***"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"***.
- Dalam surat gugatan **Para Penggugat** tidak mencantumkan saudara kandung dari Almarhum Satemo bin Saimin karena yang disebutkan dalam surat gugatan **Para Penggugat** poin 6 (enam) hanya saudara kandung dari Almarhumah Paisah binti Marino.
- Dalam surat gugatan yang ditandatangani oleh kuasa hukum dari Para Penggugat yaitu: **Drs. H. Husni Thamrin, S.H., M.H.** dan **Drs. Jufri Muhammad Adi, S.H., M.H., M.M.Pd.** dan **Suryo Hadhianto, S.H.**, faktanya terdapat 1 (satu) orang kuasa hukum **Para Penggugat** yang bernama **Suryo Hadhianto, S.H.** yang bukan Advokat karena **Suryo Hadhianto, S.H.** baru menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)

halaman 29 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



sehingga yang bersangkutan belum disumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka secara hukum **Suryo Hadhianto, S.H.** yang faktanya bukan advokat tidak mempunyai kewenangan untuk memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk dalam perkara ini **Suryo Hadhianto, S.H.** tidak berwenang menjadi kuasa hukum dari **Para Penggugat**, tidak berwenang untuk menandatangani surat kuasa khusus dari **Para Penggugat**, tidak berwenang untuk menandatangani surat gugatan **Para Penggugat** tertanggal 14 Oktober 2020.

Dengan adanya fakta tersebut diatas, maka secara hukum surat kuasa khusus dan surat gugatan **Para Penggugat** tertanggal 14 Oktober 2020 **MENGANDUNG CACAT FORMAL KARENA DITANDATANGANI OLEH BUKAN ADVOKAT SEHINGGA TIDAK SAH SECARA HUKUM.**

2.4 Bahwa tidak benar pernyataan **Para Penggugat** mengenai *seluruh harta warisan peninggalan* ibu Paisah binti Marino (Almh.) dengan Bapak *Satemo bin Saimin (alm)* dikuasai oleh **Para Tergugat**.

- Bahwa obyek sengketa antara lain: *berupa obyek point 4.1; point 4.2 adalah benar dalam penguasaan Para Tergugat; tetapi obyek sengketa point 4.3 hanya sebagian saja dikuasai oleh Para Tergugat, sedangkan bagian lain sudah dijual atau dipindah tangankan ke pihak lain oleh Penggugat II (Sutaji bin Ngadimin);*

- Bahwa *obyek sengketa point 4.4 dan point 4.5 Para Tergugat tidak mengetahui sama sekali keberadaanya; berdasarkan pengakuan Penggugat I (Winartini bin Hartono) dalam tahap Mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyatakan obyek tersebut sudah terjual dan tidak ada saat ini;*

Terkait hal tersebut perlu dijadikan catatan sebagai fakta dipersidangan bahwa bahwa Para Penggugat telah

halaman 30 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



melakukan Perbuatan Melawan hukum karena telah menjual obyek yang bukan haknya melainkan hak bagian dari ahli waris lainnya tanpa persetujuan ahli waris lainnya, dalam hal ini Para Tergugat berhak untuk melapokan secara Pidana terhadap Tindakan Para Penggugat tersebut.

3. Bahwa eksepsi mengenai mediasi Para Tergugat tetap mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada pasal 6: ayat (1), ayat (3), ayat (4), mengenai kewajiban menghadiri mediasi:

Fakta dalam persidangan pertama pada tanggal 9 November 2020, yang selanjutnya dilaksanakan Mediasi di ruang khusus Mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dihadiri oleh **hanya 1 (satu) Penggugat saja yaitu saudari Winartini binti Hartono (Penggugat I) saja** yang apabila didasarkan pada PERMARI No 1 tahun 2016 pasal 6 ayat (1), ayat (3), ayat (4) tersebut diatas seharusnya dihadiri oleh seluruh Penggugat yang notabene berjumlah 12 (dua belas) orang Penggugat; maka seharusnya secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) PERMARI No 1 tahun 2016 Mediator harus menyatakan Para Tergugat tidak beritikad baik sehingga perlu menjadi catatan Majelis Hakim Pemeriksa agar menggunakan kewenangannya sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 22 ayat (1) PERMARI No 1 tahun 2016 yang mengatur secara tegas: *“Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara”*;

Selain daripada itu Penggugat I (Winartini bin Hartono) menyatakan “Penggugat yang lainnya pasrahkan ke saya” dalam mediasi pada saat di tanya Mediator terkait keberadaan Para Penggugat lainnya, hal tersebut tanpa dibarengi dengan surat Pernyataan ataupun surat ijin tidak bisa menghadiri proses mediasi ataupun surat keterangan sakit dan semacamnya dari Para Penggugat yang tidak hadir;

halaman 31 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Maka perlu dicatat sebagai fakta dalam persidangan Para Penggugat yang tidak menghadiri persidangan yaitu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII **adalah tidak menghargai persidangan, tidak mempunyai itikad baik dan tidak serius dengan gugatan yang mereka ajukan.**

Hal tersebut bisa dicatat sebagai fakta persidangan bahwa tindakan Para Penggugat bertentangan dengan PERMARI No 1 tahun 2016 pasal 6 ayat (7) sehingga sekali lagi Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa agar menggunakan kewenangannya sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 22 ayat (1) PERMARI No 1 tahun 2016.

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa seluruh dalil dalil yang telah dikemukakan oleh **Para Tergugat**, dalam bagian Eksepsi maupun Jawaban Para Tergugat yang lalu, mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya **Para Tergugat** menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Repliknya pada tanggal 7 Desember 2020;
3. Bahwa **Para Tergugat** tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana seperti yang telah **Para Tergugat** sampaikan dalam Jawaban atas Gugatan Para Penggugat;

Berdasarkan semua hal-hal yang terurai diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima atau mengabulkan Eksepsi **Para Tergugat** untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan dan Replik **Para Penggugat** untuk seluruhnya;

halaman 32 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak dalil-dalil **Para Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menerima Jawaban dan Duplik **Para Tergugat** untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat

Atau

Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et Bono*).

Bahwa para Turut Tergugat tidak mengajukan tanggapan atau duplik sama sekali karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat dan diperlihatkan juga kepada pihak Tergugat di depan persidangan, dan bukti – bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

BUKTI SURAT PENGGUGAT :

1. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Winartini Nomor XIII Aa 091875 tanggal 27 April 1979 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Mulyorejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Buku Laporan Pendidikan Murid Sekolah Dasar atas nama Winartini Sekolah Dasar Negeri Mulyorejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Sutadji Nomor XIII Aa 024735 tanggal 31 Desember 1974 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Mulyorejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sutadji Nomor 326/10/1981 tanggal 12-08-1981 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten

halaman 33 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sutadji Nomor 3507110311040152 tanggal 15 Juli 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5);

6. Fotokopi silsilah keluarga Paisah binti Paino, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 594.21/ / 35.07.21.2008/2020 tanggal 29 Desember 2020 Letter C/Pethok D 951 Persil Nomor 44 atas nama Satemo yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sukodadi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 594/ / 35.07.21.2010.2021 tanggal 04 Januari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jedong, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.8);

9. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 1092/2016 tanggal 07 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah dicek ternyata aslinya tidak ada, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/03/35.7304.1010/2021 tanggal 07 Januari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.10);

halaman 34 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKTI SAKSI-SAKSI PENGUGAT

1. Hartono bin Kromo Karso, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Budi Utomo No. 10 RT.002 RW.006 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Satemo dan Paisah, karena saksi adalah adik ipar bu Paisah, setuju saksi Satemo dan Paisah dahulu adalah suami isteri.
- Bahwa saksi tahu Penggugat I adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat I adalah anak adiknya bu Paisah bernama Watini (penggugat III) dan Watini adalah isteri saksi, kemudian Penggugat I telah diangkat sebagai anak angkat oleh Satemo dan Paisah sejak umur 1 minggu setelah lahir, karena Satemo dan Paisah selama menikah tidak mempunyai anak. Dan Penggugat I yang kemudian merawat Satemo dan Paisah ketika sakit sampai meninggal.
- Bahwa benar Penggugat I adalah keponakan bu Paisah;
- Bahwa saksi tahu Pada saat Satemo dan Paisah mengangkat Penggugat I sebagai anak angkat diadakan selamatan;
- Bahwa Penggugat I tinggal serumah bersama Satemo dan Paisah, juga yang merawat, menyekolahkan sampai menikah semua diurus oleh Satemo dan Paisah;
- Bahwa setuju saksi ada 2 (dua) orang anak angkat, yaitu Penggugat I bernama : Winartini dan Penggugat II bernama : Sutaji dan Sutaji ini adalah juga anak dari saudaranya (kakak) bu Paisah bernama Pi'ah binti Marino, jadi Sutaji juga masih keponakannya bu Paisah.
- Bahwa setuju saksi duluan winartini dijadikan anak angkat kemudian baru Sutaji.
- Bahwa setuju saksi yang mengurus semuanya adalah Paisah dan Satemo.
- Bahwa setuju saksi mereka (penggugat I dan II) bertempat tinggal serumah di Kel. Mulyorejo, Kec. Sukun, Kota Malang;

halaman 35 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Paisah meninggal dunia kira-kira tahun 1983 dan Satemo meninggal sekitar tahun 1985.
- Bahwa setahu saksi Rumah Satemo dan Paisah yang berada di Mulyorejo, Kota. Malang sekarang yang menempati adalah istri kedua Satemo bernama Mu'inah dan anak-anaknya atau para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Bu Paisah mempunyai 4 saudara kandung yaitu :
 - Pi'ah, sudah meninggal;
 - Sutomo, sudah meninggal;
 - Watini, masih hidup;
 - Mustakim, masih hidup;
- Bahwa setahu saksi keturunan Pi'ah dari suami pertama mempunyai 2 orang anak bernama Sukatemi (Penggugat V) dan Sutaji (Penggugat II) dan dari suami kedua mempunyai 3 orang anak bernama Patah (Penggugat VI), Kamari (turut Tergugat II) dan Anik (Penggugat VII).
- Bahwa setahu saksi keturunan Sutomo yaitu Santono (Penggugat VIII), Rini (Penggugat IX), Murtiningsih (Penggugat X), Sri Rahayu (Penggugat XI) dan Yunarmi (Penggugat XII).

2. Rusiani binti Dasuki, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jl. Pahlawan 19 RT 007, RW 006, Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun, Kota Malang, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II, karena tetangga dekat dan juga kenal dengan Satemo dan Paisah.
- Bahwa setahu saksi Penggugat I dan Penggugat II adalah keponakan Paisah yang diangkat anak sejak kecil.
- Bahwa saksi tahu selama menikah Satemo dan Paisah tidak mempunyai anak, oleh karena itu mereka mengangkat anak yaitu Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa ibunya Penggugat I bernama Watini adalah adik kandung bu Paisah, demikian juga orang tuanya Penggugat II yang bernama Pi'ah

halaman 36 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah kakak kandungnya bu Paisah, Jadi Penggugat I dan Penggugat II adalah sama-sama keponakannya bu Paisah;

- Bahwa Setahu saksi Penggugat I (Winartini) diangkat anak oleh Paisah dan Satemo berumur kurang lebih 1 minggu, sedangkan Penggugat II (Sutaji) ketika itu berumur kurang lebih 1,5 tahun.
- Bahwa Pada saat Satemo dan Paisah mengangkat Penggugat I dan Penggugat II sebagai anak angkat, diadakan selamatan.
- Bahwa setahu saksi mereka berdua yang mengurus semuanya adalah Paisah dan Satemo.
- Bahwa setahu saksi mereka bertempat tinggal serumah di Kel. Mulyorejo, Kec. Sukun, Kota Malang.
- Bahwa Seingat saksi bu Paisah meninggal dunia sekitar tahun 1983, kemudian pada tahun 1985 pak Satemo menikah lagi dengan bu Mu'inah dan mempunyai 4 orang anak.
- Bahwa setahu saksi rumah Satemo dan Paisah sekarang ditempati istri kedua Satemo.

3. Sugiarti binti Hartono, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di Jl. Budi Utomo No. 10 RT.002 RW.006 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun, Kota Malang, dibawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Satemo dan Paisah dan saksi adalah masih keponakannya almarhumah bu Paisah, saksi adalah adik kandung Penggugat I (Winartini).
- Bahwa setahu saksi Satemo dan Paisah dahulu adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa selama berumah tangga pak Satemo dan bu Paisah tidak mempunyai anak, lalu mereka mengangkat anak yaitu Penggugat I (Winartini) adalah kakak saksi.
- Bahwa menurut cerita orangtua saksi Penggugat I diangkat anak oleh Satemo dan Paisah sejak bayi baru lahir.
- Bahwa setahu saksi yang mengurus atau yang membiayai semuanya adalah Paisah dan Satemo.

halaman 37 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada dua (2) orang anak angkat, yaitu Penggugat I bernama Winartini dan Penggugat II bernama Sutaji juga masih keponakannya bu Paisah dan diangkat anak juga sejak kecil.
- Bahwa setahu saksi mereka bertempat tinggal serumah di Jln. Budi Utomo, Kel. Mulyorejo, Kec. Sukun, Kota Malang. Dan rumah tersebut sekarang yang menempati isteri kedua pak Satemo yaitu bu Mu'inah dan anak-anaknya.
- Bahwa setahu saksi, Kedua orang anak angkat tersebut yang menikahkan ya pak Satemo dan Paisah, dan setahu saksi setelah pak Satemo menikahkan kedua anak angkatnya lalu pak Satemo menikah lagi dengan bu Mu'inah (isteri kedua).
- Bahwa seingat saksi bu Paisah meninggal dunia tahun 1983
- Bahwa setahu saksi pak Satemo menikah dengan bu Mu'inah tahun 1985, dan mempunyai anak 5 orang, tetapi satu orang anak meninggal dunia, jadi yang masih hidup 4 orang anak.
- Bahwa setahu saksi Pada tahun 1985, Penggugat I pulang ke rumah suaminya di Wagir, karena pak Satemo sudah menikah lagi.
- Bahwa setahu saksi Pada saat Penggugat I menikah Pak Satemo masih hidup.

4. Suwadi bin Matnowo, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Gendengan RT.015 RW.003 Desa Gondowangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, karena saksi adalah suami Penggugat I (Winartini) ;
- Bahwa saksi menikah dengan Penggugat I pada tahun 1980, dan yang menikahkan adalah pak Satemo dan bu Paisah ;
- Bahwa setelah saksi menikah dengan Penggugat I berkumpul di rumah bu Paisah dan pak Satemo, lalu pada tahun 1983 bu Paisah meninggal dunia, setelah 2 tahun dari kematian bu Paisah kemudian pak Satemo tahun 1985 menikah lagi dengan seorang perempuan bernama

halaman 38 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mu'inah dan menempati rumah di Jln, Budi Utomo, Mulyorejo, kec. Sukun, Kota Malang ;

- Bahwa saksi tahu setelah pak Satemo menikah dengan bu Mu'inah lalu saksi dan Winartini (penggugat I) merasa sungkan kemudian saksi dan Winartini pindah ke Desa Wagir ;
- Bahwa setahu saksi Pak Satemo meninggal dunia pada tahun 1997;
- Bahwa setahu saksi orang tua bu Paisah dan orang tua pak Satemo sudah meninggal semua ;
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut luasnya kurang lebih 12.000 m2. Tanah tersebut setahu saksi milik pak Satemo dan bu Paisah. Dan pada tahun 1987 tanah itu oleh pak Satemo disewakan kepada saksi selama 2 tahun dengan harga sewa 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut adalah :
 - sebelah utara : sungai.
 - sebelah selatan : Jln. Kampung.
 - sebelah Barat : tanah pk. Sulkhan.
 - sebelah timur : Lasiman;
- Bahwa kalau masalah diperoleh tahun berapa saksi tidak tahu, saksi hanya tahu bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik Satemo dan Paisah;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum bersertifikat dan masih berupa Petok/Ieter C. dan yang menguasai sekarang adalah bu Mu'inah dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu sekarang tanah tersebut ditanami tebu dan yang menggarap adalah pak Sardi, setiap tahun hasil panen tebu menurut informasi dari Desa sekitar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi ditanami tebu sejak tahun 1997 sd 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang Pak Sardi sudah mati atau masih hidup;

halaman 39 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah sawah yang terletak di Jaten Sawun, Desa Jedong, kec. Wagir, Kab. Malang;
- Bahwa kalau batas-batas tanah sawah tersebut saksi tidak tahu persis, tetapi posisi atau tempatnya sawah tersebut saksi tahu dan luas tanah sawah tersebut kurang lebih 7000 m² ;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut di kuasai oleh para Tergugat sampai sekarang dan masih ada, lalu siapa yang mengarap saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut milik pak Satemo dan bu Paisah, karena saksi juga ikut membantu melunasi pada cicilan terakhir pembayaran harga tanah tersebut. Pembayaran atau pelunasan cicilan terakhir seingat saksi pada tahun 1981, saksi disuruh ikut membantu lalu saksi membantu dengan cara menjual perhiasan isteri saksi ;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut dibeli dari bu Muini, mengenai harganya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu, tanah yang di atasnya ada bangunan rumah yang terletak di Jln. Budi Utomo, kel. Mulyorejo, kec. Sukun, Kota Malang;
- Bahwa saksi tahu rumah yang posisinya terletak di Jln. Budi Utomo dulu tanahnya yang membeli adalah orang tua bu Paisah bernama pak Marino, namun belinya berapa, dari siapa, dan yang membangun rumah itu siapa, saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tahu karena ketika bapaknya bu Paisah masih hidup yaitu pak Marino pernah bilang kepada saksi "bahwa rumah itu untuk kamu juga nantinya.;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut sekarang masih ada, namun objek tersebut sudah di jual separo kepada pak Urip, jadi tinggal separo ;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saksi tempat tinggalnya jauh dari objek tersebut ;
- Bahwa Setahu saksi dahulu luasnya : lebar 12 m X 25 m, sekarang tinggal kurang lebih 6m X 25 m. dan batas-batasnya sebagai berikut :

halaman 40 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : mbok Sarpi.
Selatan : pak Sa'i.
Barat : mbok Yat.
Timur : Jln Raya.

5. Da'i bin Sarmadi, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun Genderan RT.017 RW.005 Desa Sukodadi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan juga kenal dengan pak Satemo dan bu Paisah karena saksi sering disuruh pak Satemo untuk membantu menggarap sawah atau mencangkul ;
- Bahwa Saksi membantu pak Satemo dan bu Paisah sudah lama, kira-kira sejak lulus SD, dan terkadang saksi tidur di rumah pak Satemo ;
- Bahwa saksi tahu harta waris yang disengketakan para Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi tanah tegal tersebut adalah benar milik pak Satemo dan bu Paisah.
- Bahwa Kalau masalah asal usul tanah tegal tersebut darimana diperoleh pak Satemo dan bu Paisah saksi tidak tahu, saksi tahu sudah menjadi milik pak Satemo dan bu Paisah;
- Bahwa Setahu saksi luasnya kira-kira $\frac{3}{4}$ Ha, dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : sungai
 - Selatan : jalan desa/kampung
 - Barat : Pak Sulkan
 - Timur : Lasiman
- Bahwa kalau sekarang ditanami apa, saksi tidak tahu karena saksi sudah lama tidak menggarap tanah tegal tersebut, dan ketika yang menggarap saksi ditanami terkadang padi dan terkadang polowijo ;
- Bahwa Seingat saksi kira-kira tahun 1983 saksi tidak bekerja di rumah pak Satemo karena bu Paisah sudah meninggal dunia dan pak Satemo sudah menikah lagi ;

halaman 41 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menggarap adalah pak Sardi dan tanah tersebut di tanami tebu ;
- Bahwa saksi tahu Pak Sardi baru saja meninggal dunia kira – kira 40 hari yang lalu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa sekarang yang menguasai tanah tegal tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut adalah milik pak Satemo dan bu Paisah ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi juga ikut membantu pak Satemo menggarap tanah sawah tersebut, tetapi setelah bu Paisah meninggal dunia saksi sudah tidak bekerja di tempat pak Satemo;
- Bahwa setahu saksi sekarang menjadi tanah kosong dan semak-semak ;
- Bahwa kalau masalah asal usul tanah sawah darimana diperoleh pak Satemo dan bu Paisah saksi tidak tahu, saksi tahunya sudah menjadi milik pak Satemo dan bu Paisah ;
- Bahwa kalau masalah luasnya saksi tidak tahu persis, dan batas-batasnya saksi hanya tahu sebagian saja yaitu :
 - Utara : sungai dan jalan Desa.
 - Selatan : tidak tahu.
 - Barat : Jln Desa.
 - Timur : tidak tahu
- Bahwa setahu saksi tanah yang di atasnya ada bangunan rumah yang terletak di Jln. Budi Utomo, kel. Mulyorejo, kec. Sukun, Kota Malang adalah juga milik pak Satemo dan bu Paisah ;
- Bahwa kalau masalah asal usulnya, saksi tidak tahu. Yang saksi tahu bahwa ketika pak Satemo dan bu Paisah masih hidup tempat tinggalnya ya di rumah itu dan saksi juga sering menginap di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang luasnya dan batas-batasnya tanah dan bangunan rumah tersebut ;

halaman 42 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dulu yang menempati ya pak Satemo, bu Paisah, Winartini dan Sutaji ;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apakah keduanya itu anak kandung atau anak angkat ;

6. Kastari bin Daim, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Jedong RT.004 RW.001 Desa Jedong Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Satemo dan Paisah, mereka adalah sebagai suami isteri, dan almarhumah Paisah adalah sepupu saksi;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Pewaris menikah;
- Bahwa setahu saksi orangtua Paisah dan Satemo sudah meninggal semua;
- Bahwa setahu saksi Paisah mempunyai 4 saudara kandung yaitu :
 - Pi'ah, sudah meninggal dan dua kali menikah yaitu dengan Ngadimin dan Yahmuntari;
 - Sutomo, sudah meninggal;
 - Watini, masih hidup;
 - Mustakim, masih hidup;
 - Bahwa setahu saksi bu Pi'ah mempunyai keturunan yaitu :
 - Dari suami pertama dikaruniai 2 orang anak bernama Sukatemi (Penggugat V) dan Sutaji (Penggugat II);
 - Dari suami kedua dikaruniai 3 orang anak bernama Patah (Penggugat VI), Kamari (turut Tergugat II) dan Anik (Penggugat VII);
- Bahwa setahu saksi Sutomo dikaruniai 5 orang anak bernama Santono (Penggugat VIII), Rini (Penggugat IX), Murtiningsih (Penggugat X), Sri Rahayu (Penggugat XI) dan Yunarmi (Penggugat XII);
- Bahwa setahu saksi Paisah dan Satemo tidak dikaruniai keturunan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil **bantahannya para Tergugat** telah mengajukan bukti – bukti surat dan diperlihatkan juga kepada pihak

halaman 43 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di depan persidangan, dan bukti – bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

BUKTI SURAT TERGUGAT :

1. fotokopi Pengumuman Ujian Profesi Advokat 2020 tanggal 08 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Panitia ujian Profesi Advokat Tahun 2020 Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
2. fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Mu'inah, Sasmito, Handoyo, Wahyudi Setiawan, Tri Santo Nugroho an Puguh Catur Permadi, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);
3. fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mu'inah Nomor 3573041108070462 tanggal 24 Mei 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.3);
4. fotokopi Kartu Keluarga atas nama Musripah Giyar Arifin Nomor 3573040303100004 tanggal 20-02-2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.4);
5. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1302/66/1985 tanggal 11 Maret 1985 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.5);
6. fotokopi Surat Kematian atas nama Satemo Nomor 474.3/24/420.604.10/00 tanggal 23 Maret 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang,

halaman 44 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.6);

7. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sasmito Handoyo Nomor 101/Dis/1990 tanggal 25 Januari 1990 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.7);

8. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyudi Setiawan Nomor 1163/1987 tanggal 18 Mei 1987 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.8);

9. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Trisanto Nugroho Nomor 1258/1991 tanggal 04 Mei 1991 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.9);

10. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Puguh Catur Permadi Nomor 2281/1992 tanggal 14 Juli 1992 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.10);

11. fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 04 Oktober 2019, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.11);

12. fotokopi Penetapan Ahli Waris Nomor 802/Pdt.P/2019/PA Mlg tanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.12);

halaman 45 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



13. fotokopi Kartu Keluarga atas nama Satemo Nomor 2571-V/Mar/85 tanggal 10 September 1985 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pisang Candi Kecamatan Klojen Kota Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.13);
14. fotokopi Kartu Keluarga atas nama Satemo Nomor 528/02.1012/III/88 tanggal 21 Maret 1988 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pisang Candi Kecamatan Klojen Kota Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.14);
15. fotokopi Kartu Keluarga atas nama Satemo Nomor 528/02.1012/III/88 tanggal 21 Maret 1988 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pisang Candi Kecamatan Klojen Kota Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.15);
16. fotokopi Kartu Keluarga atas nama Satemo Nomor 428.64.07/3146/92 tanggal 01 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pisang Candi Kecamatan Sukun Kota Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.16);
17. fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mu'inah Nomor 3573041010/02066/0004 tanggal 02 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya ternyata aslinya tidak ada, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.17);
18. fotokopi Daftar Bukti Penggugat, P.6 dan P.7 tidak sesuai dengan fakta, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.18);
19. fotokopi Kutipan Letter C Desa Nomor 951 atas nama Satemo yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah

halaman 46 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.19);

20. Satu bendel foto bukti pelanggaran hukum yang pernah dilakukan oleh para Penggugat, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.20);

21. fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Sutaji tanggal 11 Mei 2016 yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang, bermaterai cukup, tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.21);

22. fotokopi Surat Pencabutan Ahli Waris atas nama Sutaji tanggal 21 November 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.22);

23. fotokopi Raport Sekolah Dasar Negeri Pisang Candi IV atas nama Sasmito Handoyo, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.23);

24. fotokopi Raport Sekolah Dasar Negeri Pisang Candi IV atas nama Sasmito Handoyo, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.24)

25. fotokopi Raport Sekolah Dasar Negeri Mulyorejo I atas nama Tri Santo Nugroho, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.25);

26. fotokopi Raport Sekolah Dasar Negeri Mulyorejo I atas nama Puguh Catur Permai, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.26);

halaman 47 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



27. fotokopi asal-usul/silisilah Satemo tanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.27);

28. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bayu Prasetyo Nomor 233/1994 tanggal 29 Januari 1994 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.28);

29. Asli silisilah keluarga Paisah, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.29);

30. Asli silsilah keluarga Satemo, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.30);

31. Foto Kartu Keluarga atas nama Suwadi Nomor 3507212405070029 tanggal 20-04-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.31);

BUKTI SAKSI-SAKSI TERGUGAT

1. **Sugiyem binti Marwandi**, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Budi Utomo RT.002 RW.006, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dibawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pak Satemo dan bu Mu'inah, karena saksi adalah tetangga pak Satemo dan bu Mu'inah;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan pak Satemo dan bu Mu'inah sudah lama sekali sudah tidak ingat sejak kapan;
- Bahwa setahu saksi mereka adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai anak 5 orang, tetapi yang 1 orang meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu masih kecil, jadi yang masih hidup sekarang tinggal 4 orang anak yaitu : 1). Sasmito. 2). Wahyudi. 3). trisanto. 4). Puguh;

- Bahwa setahu saksi pak Satemo sudah meninggal dunia sudah lama, tahun berapa meninggalnya saksi tidak ingat lagi, kalau bu Mu'inah sampai sekarang masih hidup ;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah mereka berkumpul atau bertempat tinggal di Desa Bebekan sampai punya 5 (lima) orang anak, karena aslinya bu Mu'inah adalah Desa bebekan, kemudian pindah ke Mulyorejo, kec. Sukun, Kota Malang;
- Bahwa setahu Saksi pak Satemo sebelum menikah dengan bu Mu'inah statusnya duda karena isterinya yang dahulu bernama Paisah meninggal dunia, dan sebelum menikah dengan bu Mu'inah pak Satemo sudah punya rumah di Kel. Mulyorejo, dan sekarang yang menempati rumah tersebut adalah bu Mu'inah dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tahu, dahulu Winartini dan Sutaji ada di rumah pak Satemo, dan setahu saksi mereka adalah keponakannya bu Paisah;
- Bahwa saksi tahu Bu Paisah sudah meninggal dunia karena sakit dan ketika sakit di rumah sakit yang mengurus dan merawat adalah saksi dan pak Satemo;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun meninggalnya bu Paisah ;
- Bahwa setahu saksi meninggal dunia lebih dahulu bu Paisah;
- Bahwa Tentang saudara-saudaranya bu Paisah ada berapa saksi kurang tahu persis, seingat saksi ada yang namanya bu Pi'ah dan yang lain lupa namanya ;
- Bahwa setahu Saksi rumah yang berada di Molyorejo itu milik pak Satemo dan bu Paisah. Tapi saksi tidak tahu luasnya berapa;
- Bahwa Setahu saksi batas-batas rumah tersebut adalah :
 - Utara : bpk Urip
 - Barat : Nasemi
 - Timur : Lik
 - Selatan : Jalan Raya.

halaman 49 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Markawi bin Sarmin, umur -, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Jalan Merak selatan, RT.011, RW.005, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dibawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat I (Mu'inah) atau kakak iparnya Satemo;
- Bahwa setahu Saksi Satemo dan Mu'inah menikah pada tahun 1985 dan telah dikaruniai anak 5 orang, tetapi yang 1 orang meninggal dunia sewaktu masih kecil, jadi yang masih hidup sekarang tinggal 4 orang anak yaitu :
 - sasmito
 - wahyudi
 - trisanto
 - puguh
- Bahwa Saksi tidak tahu statusnya Satemo sebelum menikah dengan bu Mu'inah jejak atau duda;
- Bahwa setahu Saksi Satemo meninggal dunia pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Winartini dan Sutaji ;
- Bahwa rumah saksi jaraknya jauh, namun kalau lebaran saksi berkunjung kerumah Satemo dan Mu'inah dan saksi tidak pernah ketemu yang namanya Winartini dan Sutaji ;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Satemo dan Mu'inah berkumpul atau bertempat tinggal di Desa Bebekan, lalu setelah punya anak 2 orang, kemudian pindah kerumahnya Satemo, di Mulyorejo, kec. Sukun , Kota Malang;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat tahun berapa Satemo dan Mu'inah pindah kerumah Satemo;
- Bahwa setahu saksi sekarang yang menempati rumah tersebut adalah bu Mu'inah dan anak-anaknya;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar rumah yang berada di kelurahan Molyorejo itu milik Satemo dengan isterinya yang terdahulu bernama bu Paisah;

halaman 50 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas rumah tersebut ;

3. Sukartejo bin Rakim, umur 56, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Budi Utomo RT.002 RW.006, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dibawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat karena saksi adalah keponakan Satemo;
- Bahwa saksi tahu, isteri pak Satemo yang pertama namanya bu Paisah;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun pernikahan mereka dan selama menikah pak Satemo dan bu Paisah tidak memiliki anak namun telah mengangkat dua (2) orang anak yang bernama Sutaji dan Winartini, kedua orang tersebut adalah masih keponakan bu Paisah.
- Bahwa setahu saksi mereka dipelihara sejak kecil dan disekolahkan oleh pak Satemo dan bu Paisah.
- Bahwa setahu saksi pak Satemo dan bu Paisah sudah meninggal dunia semua dan bu Paisah meninggal lebih dahulu dari pada pak Satemo.
- Bahwa setahu Saksi orang tua pak Satemo dan bu Paisah sudah meninggal dunia semua.
- Bahwa Saksi kenal dengan bu Mu'inah, Ia adalah isteri ke dua pak Satemo;
- Bahwa setahu Saksi pak Satemo menikah dengan bu Mu'nah pada tahun 1985, lalu pada tahun 2000 pak satemo meninggal dunia.
- Bahwa setahu Saksi setelah pak Satemo dan bu Mu'nah menikah, mereka tinggal serumah di Desa Bebekan yaitu di rumah orangtua Mu'inah, lalau setelah punya 5 orang anak mereka pindah di Desa Mulyorejo, di rumah pak Satemo.
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul rumah di Desa Mulyorejo tersebut, setahu saksi sebelum pak Satemo menikah dengan bu Mu'inah rumah tersebut sudah ada.

halaman 51 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi selama pak Satemo dan bu Mu'inah tinggal di Bebekan, yang menempati rumah pak Satemo di Mulyorejo adalah Sutaji.
- Bahwa saksi tahu, sekarang rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh bu Mu'inah dan anak-anaknya.
- Setahu saksi batas-batasnya rumah tersebut adalah :
 - Utara = khairin
 - barat = sriyatin
 - selatan = Sa'i /suwarno
 - timur = jalan raya
- Bahwa setahu saksi separo dari tanah dan rumah tersebut sudah dijual oleh Sutaji ke pak Urip, dijualnya ketika saksi sebelum menjadi ketua RW di daerah situ, dijual sekitar sebelum tahun 2006 dan setelah pak Satemo meninggal dunia.
- Bahwa kalau masalah proses jual beli tersebut dan berapa nilai transaksinya itu saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi Pak Satemo juga memiliki harta berupa tanah pekarangan yang terletak di Desa Sidodadi, kec Wagir, kab Malang, tetapi saksi tidak tahu luasnya berapa, dan tidak tahu asal-usulnya darimana, tapi lokasinya saksi tahu.
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa setahu saksi Pak Satemo juga memiliki harta berupa tanah pekarangan yang terletak di Desa Jedong, kec Wagir, kab Malang, tetapi saksi tidak tahu luasnya berapa, dan tidak tahu asal-usulnya darimana.
- Bahwa kalau batas-batasnya saksi tidak tahu, tetapi lokasinya saksi tahu.
- Bahwa setahu saksi bu Paisah mempunyai 4 saudara antara lain :
 - 1). Pi'ah (sudah almahum),
 - 2.) Sutomo (sudah almarhum),
 - 3). Watini,
 - 4). Mustakim.
- Bahwa almarhum Pi'ah setahu saksi pernah menikah dua kali, dengan suami pertama mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 1) Sukatmi.
 - 2). Sutaji.Dengan suami yang kedua

halaman 52 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Yahmuntari) mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1). Fatah. 2). Kamari. 3). Anik.

- Almarhum Sutomo mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama: 1). Santono. 2). Rini. 3). Murti. 4). Sri. 5). Yunarmi.

4. Asim bin Sakidin, umur 68 Tahun, agama Hindu, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Petungsewu, RT.005, RW.001, Desa Petungsewu, Kecamatan Wagir, Kab. Malang, dibawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat karena saksi pernah membantu atau bekerja pada pak Satemo.
- Bahwa setahu saksi Isteri pak Satemo namanya bu Mu'inah.
- Bahwa setahu Saksi selama berumah tangga pak Satemo dengan bu Mu'inah mempunyai anak 5 (lima) orang, tapi yang satu orang anak meninggal dunia sewaktu masih kecil, jadi yang masih hidup tinggal 4 (empat) orang.
- Bahwa setahu Saksi pak Satemo dan bu Mu'inah setelah menikah tinggal bersama di Bebekan sampai punya anak lima orang, lalu mereka pindah kerumah pak Satemo di Mulyorejo. Kec Sukun . Kota Malang.
- Bahwa Bu Mu'inah adalah isteri pak Satemo yang ke dua, isteri pertamanya bernama bu Paisah, namun sudah meninggal dunia, tahun berapa meninggalnya saksi sudah lupa.
- Bahwa masalah tahun meninggalnya pak Satemo saksi tidak ingat , meninggal dunia duluan bu Paisah daripada pak Satemo.
- Bahwa setahu saksi sekarang yang menempati atau yang menguasai rumah yang terletak di Mulyorejo adalah bu Mu'inah dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi tahu dan kenal Sutaji dan Winartini adalah anak pupon (angkat) pak Satemo dan bu Paisah.
- Bahwa setahu saksi pak Satemo dan bu Paisah tidak punya anak, akhirnya mereka mengangkat anak .
- Bahwa setahu saksi bu Paisah meninggal dunia karena sakit dan ketika bu Paisah dirawat di Rumah sakit yang merawat adalah bu

halaman 53 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sugiyem, karena saksi tahu sendiri dan sering menengok ke Rumah sakit, dan anak-anak angkatnya tidak kelihatan merawat bu Paisah.

- Bahwa setahu Saksi dahulu pak Satemo dan bu Paisah mempunyai harta antara lain :

- Rumah di Mulyorejo
- Tanah tegal di Desa Sukodadi
- Tanah tegal di Desa Jedong.

- Bahwa mengenai asal usul diperolehnya beberapa harta tersebut saksi tidak tahu, karena sewaktu saksi kerja / buruh di tempat pak Satemo harta-harta tersebut sudah ada.

- Bahwa mengenai batas-batas rumahnya pak Satemo yang terletak di Mulyorejo Saksi hanya tahu batas sebelah timur saja yaitu berbatasan dengan jalan Raya, selainnya itu saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi hanya mendengar informasi dari orang, bahwa rumah tersebut sebagian sudah dijual oleh Sutaji, namun dijual kepada siapa saksi tidak tahu.

- Bahwa setahu Saksi batas-batas Tanah tegal yang terletak di di Desa Sukodadi adalah :

- Utara = sungai
- Barat = sulkhah
- Selatan = jalan Desa
- Timur = tidak tahu

- Setahu saksi batas-batas Tanah tegal yang terletak di di Desa Jedong adalah :

- Utara = jln Desa
- Barat = tidak tahu
- Selatan = sungai
- Timur = tidak tahu

Bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan alat bukti saksi tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi ;

Bahwa untuk memastikan keberadaan objek sengketa agar jelas dan pasti mengenai keadaan, letak, Luas, dan batas-batasnya, maka telah

halaman 54 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan **pemeriksaan setempat** pada Tanggal 05 Maret 2021 dan tanggal 12 Maret 2021 sebagaimana Berita Acara pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, dan fakta yang ditemukan di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Tanah Tegal (tanah darat) terletak di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, sesuai buku Letter C Nomor 951 Persil Nomor 9 Blok 44 Klas D.I atas nama SATEMO dan SAIMIN seluas 10.270 m² (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : tanah milik Bapak Sulkah;
- Sebelah Timur : tanah milik Bapak Suryo;
- Sebelah Selatan : Jalan kampung Kebon Kutho;
- Sebelah Utara : saluran air atau parit/sungai kecil;

2. Tanah Sawah yang sekarang kondisinya tidak terawat dan menjadi semak belukar, yang terletak di Jalan Jaten-Sawun, Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, bahwa Persil No 33 Leter C, Nomor 1294 dan Persil No 33 Leter C Nomor 741 luas keseluruhannya adalah : 6.680.m2,(enam ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan raya SUNING;
- Sebelah Timur : Tanah milik REJO MULYONO;
- Sebelah Selatan : Tanah milik SADI;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

3. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Budi Utomo Nomor 5 RT. 02 RW. 06, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan panjang 27,30 m dan lebar 8,07 m, luas sekitar 220,31 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : jalan Raya Budi Utomo.
- Sebelah Utara : rumah Pak Urip (toko bangunan).
- Sebelah Selatan : jalan gang 2 Rt.02, Rw.06.
- Sebelah Barat : sebidang tanah milik bu Nasemi.

halaman 55 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap objek sengketa tersebut di atas Pengadilan juga telah meletakkan sita jaminan (coservatoir beslaag) pada Tanggal 05 Maret 2021 dan tanggal 12 Maret 2021 sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor : Nomor 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. dan oleh Majelis Hakim telah dinyatakan sah dan berharga ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, dan selanjutnya para pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya dan dupliknya telah mengajukan tangkisan atau eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah error in persona (exepcio in person) yaitu diskualifikasi in person, dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki persona standi in judicio didepan Pengadilan Agama karena Penggugat I dan Penggugat II bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Lagi pula pengangkatan anak yang di dalilkan oleh para Penggugat tidak dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf h. Kompilasi Hukum Islam, secara tegas menentukan: ***"Anak Angkat adalah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada***

halaman 56 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan” dan faktanya sampai saat ini belum pernah ada Putusan dari Pengadilan manapun yang menetapkan atau memutuskan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak angkat dari almarhumah ibu Paisah binti Marino dan bapak Satemo bin Saimin, sehingga Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kedudukan atau kapasitas selaku ahli waris dari almarhumah ibu Paisah binti Marino dan almarhum bapak Satemo bin Saimin;

- Bahwa perkara yang dimasukan dalam gugatan nebis in idem dalam hal ini obyek gugatan adalah sudah pernah dimasukan dalam pengajuan gugatan sebelumnya yang kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan telah dikeluarkan Penetapan Nomor: 4463/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tertanggal 6 Oktober 2020;

- Bahwa gugatan Penggugat tidak Jelas atau kabur (obscuur libel) dikarenakan Para Penggugat dalam gugatannya selain menyengketakan beberapa bidang tanah, juga memasukan tanah tanah miliknya yang dikuasainya sendiri. Demikian juga gugatan yang diajukan oleh **Para Penggugat** terhadap **Para Tergugat** adalah mengenai **GUGATAN WARIS** dan bukan mengenai **Gugatan Pembagian Harta Peninggalan Almarhumah Paisah bin Marino dan Almarhum Satemo bin Saimin**, bahwa dalam surat gugatannya **Para Penggugat** juga tidak mencantumkan kedua orang tua dari Para Pewaris yaitu Almarhumah Paisah bin Marino dan Almarhum Satemo bin Saimin serta tidak disebutkan kapan meninggalnya, dan dalam surat gugatan **Para Penggugat** tidak mencantumkan saudara kandung dari Almarhum Satemo bin Saimin karena yang disebutkan dalam surat gugatan **Para Penggugat** poin 6 (enam) hanya saudara kandung dari Almarhumah Paisah binti Marino.

- Bahwa dalam surat gugatan yang ditandatangani oleh kuasa hukum dari Para Penggugat yaitu: Drs. H. Husni Thamrin, S.H., M.H. dan Drs. Jufri Muhammad Adi, S.H., M.H., M.M.Pd. dan Suryo Hadhianto,

halaman 57 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



S.H., faktanya terdapat 1 (satu) orang kuasa hukum Para Penggugat yang bernama Suryo Hadhianto, S.H. yang bukan Advokat karena Suryo Hadhianto, S.H. baru menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) sehingga yang bersangkutan belum disumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka secara hukum Suryo Hadhianto, S.H. YANG FAKTANYA BUKAN ADVOKAT tidak mempunyai kewenangan untuk memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk dalam perkara ini Suryo Hadhianto, S.H. tidak berwenang menjadi kuasa hukum dari Para Penggugat, tidak berwenang untuk menandatangani surat kuasa khusus dari Para Penggugat, tidak berwenang untuk menandatangani surat gugatan Para Penggugat tertanggal 14 Oktober 2020, maka secara hukum surat kuasa khusus dan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 14 Oktober 2020 mengandung cacat formal sehingga tidak sah secara hukum.

- Bahwa tidak benar pernyataan Para Penggugat mengenai seluruh harta warisan peninggalan ibu Paisah binti Marino (Almh.) dengan Bapak Satemo bin Saimin (alm) dikuasai oleh Para Tergugat, obyek sengketa antara lain: berupa obyek point 4.1; point 4.2 adalah benar dalam penguasaan Para Tergugat, tetapi obyek sengketa point 4.3 hanya sebagian saja dikuasai oleh Para Tergugat, sedangkan bagian lain sudah dijual atau dipindah tangankan ke pihak lain oleh Penggugat II (Sutaji bin Ngadimin), selanjutnya obyek sengketa point 4.4 dan point 4.5 Para Tergugat tidak mengetahui sama sekali keberadaannya; berdasarkan pengakuan Penggugat I (Winartini bin Hartono) dalam tahap Mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyatakan obyek tersebut sudah terjual dan tidak ada saat ini, terkait hal tersebut Para Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum karena telah menjual obyek yang bukan haknya melainkan hak bagian dari ahli waris lainnya tanpa persetujuan ahli waris lainnya, dalam hal ini Para Tergugat berhak untuk melaporkan secara Pidana terhadap Tindakan Para Penggugat tersebut.
- Bahwa dalam proses mediasi para Penggugat telah tidak mempunyai itikad baik untuk menghadiri dalam menempuh mediasi,

halaman 58 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



yang seharusnya wajib bagi para pihak untuk menjalani proses mediasi, tindakan ***Para Penggugat bertentangan dengan pasal 6 ayat (1), ayat (3) dan (4) mengenai kewajiban Menghadiri mediasi serta pasal 7 mengenai itikad baik menempuh mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.***

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut diatas, maka **Penggugat** telah mengajukan jawaban tentang masalah eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

❖ Tentang **eksepsi error in persona** terhadap PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;

- Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil eksepsi PARA TERGUGAT yang mendalilkan bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II bukan orang yang berhak dan mempunyai kapasitas untuk menggugat dalam perkara ini;
- Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagaimana telah diuraikan dalam posita poin 2 surat gugatan telah disebutkan bahwasannya PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah anak angkat dari almarhum PAK SATEMO BIN SAIMIN dan almarhumah IBU PAISAH BINTI MARINO, dan selanjutnya untuk pasal 209. ayat (2) kompilasi hukum islam (KHI) dan berdasarkan doktrin yaitu pendapat Hakim Agung Republik Indonesia Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H, dan Dr. H. M. FAUZAN, S.H., M.H., dalam bukunya berjudul "HUKUM PENGANGKATAN ANAK PERSPEKTIF ISLAM" diketahui bahwa anak angkat berhak mendapat 1/3 (sepertiga) bagian dari seluruh harta peninggalan orangtua angkatnya sebagai wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah wasiat yang diwajibkan dan berdasarkan Perundang-undangan yang diperuntukan bagi anak angkat atau orangtua angkat yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orangtua angkatnya atau anak angkatnya dengan jumlah maksimal 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan;

halaman 59 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagai anak angkat dari almarhum PAK SATEMO BIN SAIMIN dan almarhumah IBU PAISAH BINTI MARINO (nanti akan dibuktikan dalam persidangan perkara ini) mempunyai hak untuk menuntut harta warisan peninggalan orangtua angkatnya yang kini seluruhnya dikuasai oleh PARA TERGUGAT;

❖ **Tentang eksepsi Nebis in Idem.**

- Bahwa PARA PENGGUGAT menolak eksepsi perkara ini adalah nebis in idem karena tidak benar;
- Bahwa nampaknya PARA TERGUGAT belum memahami mengenai suatu perkara yang dinyatakan nebis in idem;
- Bahwa perkara in casu belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti (in kracht van gewijsde);
- Bahwa adapun sebelumnya perkara ini pernah diajukan dengan nomor perkara 4463/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg dan sebelum PARA TERGUGAT menjawab kemudian dicabut, lalu diajukan kembali hal demikian tidak mengakibatkan perkaranya menjadi nebis in idem;

❖ **Tentang eksepsi mengenai mediasi**

- Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dalil eksepsi PARA TERGUGAT mengenai mediasi dalam perkara in casu;
- Bahwa dalam perkara in casu telah dilakukan mediasi sesuai peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN;
- Bahwa mediasi telah dilakukan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena PARA TERGUGAT menolak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut diatas, maka majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

TERHADAP EKSEPSI ERROR IN PERSONA .

Menimbang, bahwa permasalahan anak angkat telah diatur dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disana disebutkan bahwa anak angkat

halaman 60 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasar atas putusan Pengadilan, ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah no 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak;

Menimbang bahwa berangkat dari ketentuan tersebut di atas maka Pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia harus melalui Pengadilan agar supaya mempunyai kepastian hukum, karena pengangkatan anak yang tidak dilakukan melalui proses di Pengadilan akan banyak menimbulkan masalah dikemudian hari sebagaimana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat I dan Penggugat II telah diangkat anak oleh pasangan suami isteri bernama **Satemo dan Paisah** secara adat kebiasaan setempat tanpa melalui proses di Pengadilan, maka dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa **Penggugat** untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang Penggugat I (Winartini) dan Penggugat II (Sutaji) adalah anak angkat Satemo dan Paisah mengajukan bukti P1 dan P2, berupa Surat Tanda Tamat belajar dan buku laporan pendidikan murid sekolah dasar an. Winartini (Penggugat I) dan bukti P3, P4 dan P5, berupa Surat Tanda Tamat belajar, Buku Nikah dan Kartu Keluarga an Sutaji (Penggugat II) yang kesemuanya bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti tersebut termasuk akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti yang sempurna yang dari sisi materielnya menyebutkan bahwa orang tua Penggugat I dan Penggugat II adalah Satemo;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama : **Hartono bin Kromo Karso, Rusiani binti Dasuki, Sugiarti binti Hartono, dan Suwadi bin Matnowo**, melihat dan mengetahui sendiri bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah dijadikan anak angkat sejak kecil dan hidup dalam satu rumah, dibiayai, diasuh disekolahkan bahkan dinikahkan oleh almarhum Satemo dan Paisah ;

halaman 61 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya **Tergugat** untuk menguatkan dalil eksepsinya yang terkait dengan masalah tersebut di atas telah mengajukan bukti : T3. Berupa Kartu keluarga atas nama Tergugat I (Mu'inah), T5, berupa Akta Nikah yang membuktikan pernikahan antara Mu'inah dan Satemo, T13 sampai dengan T17 yaitu berupa Kartu Keluarga atas nama Satemo dan Mu'inah dan kesemua bukti tersebut dibuat setelah Satemo menikah yang ke dua kali dengan Mu'inah, meskipun bukti-bukti tersebut juga termasuk akte outentik namun dari sisi materielnya tidak ada relevansinya dengan persoalan tersebut di atas maka tidak mempunyai nilai bukti, namun apa bila nanti ada relevansinya dengan pokok perkara akan dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat bernama : **Sugiyem binti Marwandi, Sukartejo bin Rakim, dan Asim bin Sakidin** menerangkan bahwa Penggugat I (Winartini) dan Penggugat II (Sutaji) adalah anak angkat (anak Pupon) almarhum Satemo dan Paisah ;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas menurut penilaian Majelis Hakim bahwa bukti – bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sehingga dalam hal ini telah terbukti meyakinkan bahwa **Penggugat I (Winartini) dan Penggugat II (Sutaji)** adalah anak angkat almarhum Satemo dan Paisah ;

Menimbang, bahwa tentang persoalan pengangkatan anak dalam perkara a quo tidak dilakukan melalui proses di Pengadilan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Kompilasi Hukum Islam di undangkan oleh Pemerintah pada tanggal 10 juni 1991 berdasar pada Inpres nomor 1 tahun 1991 . Sedangkan pengangkatan Penggugat I dan Penggugat II sebagai anak angkat adalah jauh sebelum diundangkannya Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah no 54 Tahun 2007, maka dengan demikian “ **Frasa harus di dasarkan pada putusan Pengadilan,**” harus di nyatakan tidak berlaku untuk **Penggugat I dan Penggugat II** ;

Menimbang bahwa berdasar atas pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim sepakat bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak angkat dari almarhum **Satemo** dan **Paisah** sehingga mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, oleh sebab itu eksepsi para Tergugat

halaman 62 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal error in persona (exepcio in person) yaitu diskualifikasi in person, harus di tolak .

TERHADAP EKSEPSI NE BIS IN IDEM

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi *nebis in idem* atau disebut juga *Exceptio Res Judicata* terjadi dalam kondisi apabila perkara sudah pernah diperkarakan sebelumnya dan putusan pada perkara sebelumnya bersifat positif yaitu Putusan Menolak atau Mengabulkan, objek perkara sama dengan objek perkara sebelumnya, subjek perkara sama dengan subjek perkara sebelumnya dan materi pokok perkara sama dengan perkara sebelumnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mengecek perkara tersebut ternyata dahulu memang pernah diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor perkara 4463/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg namun ternyata telah dicabut, lalu diajukan kembali perkara ini ke Pengadilan, maka dengan demikian tidak mengakibatkan perkara a quo menjadi nebis in idem karena belum diperiksa pokok perkaranya dan belum dijatuhkan putusan yang bersifat positif, sehingga eksepsi Tergugat dalam hal ini harus di tolak;

TERHADAP EKSEPSI GUGATAN KABUR ATAU OBSCUUR LIBEL

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat tidak Jelas atau kabur (obscuur libel) dikarenakan Para Penggugat dalam gugatannya selain menyengketakan beberapa bidang tanah, juga memasukan tanah tanah miliknya yang dikuasanya sendiri. Demikian juga gugatan yang diajukan oleh **Para Penggugat** terhadap **Para Tergugat** adalah mengenai **GUGATAN WARIS** dan bukan mengenai **Gugatan Pembagian Harta Peninggalan Almarhumah Paisah bin Marino dan Almarhum Satemo bin Saimin**, bahwa dalam surat gugatannya **Para Penggugat** juga tidak mencantumkan kedua orang tua dari Para Pewaris yaitu Almarhumah Paisah bin Marino dan Almarhum Satemo bin Saimin serta tidak disebutkan kapan meninggalnya, dan dalam surat gugatan **Para Penggugat** tidak mencantumkan saudara kandung dari Almarhum Satemo bin Saimin karena yang disebutkan

halaman 63 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatan **Para Penggugat** poin 6 (enam) hanya saudara kandung dari Almarhumah Paisah binti Marino.

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dikatakan gugatan tidak jelas atau obscur libel adalah suatu gugatan dimana posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atau peristiwa (fakta) yang mendasari gugatan, dan dapat juga antara posita dan petitum terjadi kontradiktif dan tidak saling mendukung, serta gugatan tersebut susah untuk dipahami oleh akal sehat, maka gugatan yang demikian ini dinyatakan tidak jelas atau obscur libel;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan waris, yang menjadi objek pemeriksaan mencakup 3 (tiga) hal, yaitu penetapan tentang pewaris, ahli waris dan harta warisan yang ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga objek harta warisan baik yang dikuasai Penggugat maupun Tergugat tidak jadi persoalan karena kalau hal itu terbukti harta warisan nantinya akan dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak menerima, hal tersebut sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menyebutkan bahwa ***“yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”***, selanjutnya tentang masalah tidak disebutkannya orang tua para Pewaris dan lain sebagainya nantinya akan dibuktikan dalam pokok perkara, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat bukan merupakan gugatan yang kabur (*obscur libel*), sehingga eksepsi a quo harus ditolak;

TERHADAP EKSEPSI KUASA PENGUGAT

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan dalam surat gugatan yang ditandatangani oleh kuasa hukum Para Penggugat yaitu: **Drs. H. Husni Thamrin, S.H., M.H. dan Drs. Jufri Muhammad Adi, S.H., M.H., M.M.Pd. dan Suryo Hadhianto, S.H.**, faktanya terdapat 1 (satu) orang kuasa hukum Para Penggugat yang bernama Suryo Hadhianto, S.H. yang bukan Advokat karena Suryo Hadhianto, S.H. baru menempuh Pendidikan Khusus

halaman 64 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesi Advokat (PKPA) sehingga yang bersangkutan belum disumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka secara hukum Suryo Hadhianto, S.H. YANG FAKTANYA BUKAN ADVOKAT tidak mempunyai kewenangan untuk memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa Tergugat dalam hal ini telah mengajukan bukti berupa T1 yaitu pengumuman ujian profesi advokat tahun 2020 yang didalamnya terdapat nama Suryo Hadhianto dinyatakan lulus, sedangkan kuasa Hukum para Penggugat dalam hal ini tidak mengajukan bukti sanggahanya maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa para Penggugat dalam perkara a quo telah memberikan kuasa kepada 3 (tiga) orang yaitu **Drs. H. HUSNI THAMRIN, S.H., M.H.** dan **Drs. JUFRI MUHAMMAD ADI, S.H., M.H., M.M.Pd** dan **Suryo Hadhianto, SH**. Dan dua (2) orang diantaranya yaitu Drs. H. HUSNI THAMRIN, S.H., M.H. dan Drs. JUFRI MUHAMMAD ADI, S.H., M.H., M.M.Pd telah di sumpah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempunyai kartu advokat yang masih aktif, dan didalam kuasa tersebut berbunyi bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut tidak sampai berakibat cacat formil, karena dibuat dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang kuasa hukum yang sah, namun demikian nama **Suryo Hadhianto, SH**, harus dikeluarkan dan tidak lagi di cantumkan dalam Putusan perkara ini, lagi pula oleh karena eksepsi tersebut diajukan tidak bersama-sama dengan jawaban pertama maka menurut ketentuan Pasal 136 HIR jo Pasal 114 RV, eksepsi tersebut sudah terlambat sehingga eksepsi Tergugat tersebut harus di tolak;

TERHADAP EKSEPSI TENTANG MEDIASI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi para Penggugat telah tidak mempunyai itikad baik untuk menghadiri dalam menempuh mediasi, yang seharusnya wajib bagi para pihak untuk menjalani proses mediasi, tindakan Para Penggugat bertentangan dengan pasal 6 ayat (1), ayat (3) dan (4) mengenai kewajiban Menghadiri mediasi serta pasal 7 mengenai itikad baik menempuh mediasi, Peraturan

halaman 65 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi, perintah tersebut telah dituangkan dalam penetapan No 5952/pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. tanggal 09 Nopember 2020 dengan mediator H.Sholikin, ternyata setelah di mediasi mediator tidak berhasil mendamaikannya, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut harus di tolak;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat selain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas menurut Majelis Hakim sudah menyangkut pokok perkara sehingga dikesampingkan dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa uraian dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa di awal persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dengan Para Tergugat, serta Turut Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator **H.Sholikin** dengan laporan mediasi tanggal 16 Nopember 2020, namun tidak berhasil dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Para Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang

halaman 66 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat : **Drs. H. HUSNI THAMRIN, S.H., M.H.** dan **Drs. JUFRI MUHAMMAD ADI, S.H., M.H., M.M.Pd** dan Kuasa Hukum Tergugat : **Santi Maria Ulfa, SH.**, dan **Pieter Mirza Christiano Muijs, SH.** telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab Malang, dan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim disarikan dan dikelompokkan sebagai berikut :

- Pokok dalil gugatan Penggugat yang **pertama** adalah penegasan mengenai Pewaris yaitu **Paisah binti Marino** dan **Satemo bin Saimin** (dahulu sebagai suami isteri) telah meninggal dunia, Paisah binti Marino meninggal dunia pada tahun 1983, sedangkan Satemo bin Saimin meninggal dunia pada tahun 1997.
- Pokok dalil gugatan Penggugat yang **ke dua** adalah bahwa **Paisah binti Marino** dan **Satemo bin Saimin** selama dalam perkawinan tidak mempunyai anak, lalu mengangkat dua orang anak yaitu Penggugat I (Winartini) dan Penggugat II (Sutaji);
- Pokok dalil gugatan Penggugat yang **ke Tiga** adalah penegasan mengenai harta Pewaris (**Paisah binti Marino** dan **Satemo bin Saimin**) yaitu harta gono gini yang belum dibagi waris, antara lain objek perkara no 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5 ;
- Pokok dalil gugatan Penggugat yang **ke empat** adalah penegasan mengenai ahli waris Paisah dan ahli waris Satemo;
- Pokok dalil gugatan Penggugat yang **ke lima** adalah penegasan mengenai pernikahan Satemo dengan isteri yang ke dua bernama Mu'inah

halaman 67 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pokok dalil gugatan Penggugat yang **ke enam** adalah penegasan mengenai perbuatan para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum membuat akta pembagian hak bersama no 1092/2016, tanggal 7 September 2016 atas sebagian objek sengketa yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat I, (Camat Kec. Wagir, Kab. Malang).
- Pokok dalil gugatan Penggugat yang **ke tujuh** adalah penegasan mengenai permintaan Penggugat untuk membagi hasil panen Tebu dan padi selama 23 tahun yang dikuasai oleh para Tergugat;
- Pokok dalil gugatan Penggugat yang **ke delapan** adalah mengenai uraian dan permintaan pembagian harta waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris termasuk bagian anak angkat melalui wasiat wajibah, dan menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat;

Menimbang bahwa atas pokok-pokok dalil gugatan Penggugat tersebut di atas para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memeberikan jawaban secara tertulis yang pada intinya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa atas pokok dalil gugatan Penggugat yang **pertama** tersebut di atas, maka pihak Tergugat membantah mengenai tahun meninggalnya pak Satemo bukan 1997 tetapi meninggal tahun 2000.
- Bahwa atas pokok dalil gugatan Penggugat yang **ke dua**, pihak Tergugat membantahnya dan menyatakan tidak benar, Penggugat hanya mengada-ada dan tidak jelas status hubungan hukumnya ;
- Bahwa atas pokok dalil gugatan Penggugat yang **ke tiga**, pihak tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa objek sengketa point 4.1, 4.2, dan 4.3, adalah atas nama Satemo bin Saimin, tetapi untuk objek point 4.4, dan 4.5, Tergugat tidak tahu sama sekali baik hak kepemilikannya maupun keberadaannya dimana;
- Bahwa atas pokok dalil gugatan Penggugat yang **ke empat**, pihak Tergugat menyatakan tidak benar dan tidak lengkap penyebutan ahli warisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pokok dalil gugatan Penggugat yang **ke lima**, pihak Tergugat menyatakan bahwa tahun pernikahannya Pak Satemo dengan bu Mu'inah keliru bukan tahun 1984 tetapi yang benar adalah tahun 1985.
- Bahwa atas pokok dalil gugatan Penggugat yang **ke enam**, pihak Tergugat menyatakan bahwa akta pembagian hak bersama (APHB) tersebut telah dibuat sesuai dengan prosedur yang resmi dan sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa atas pokok dalil gugatan Penggugat yang **ke tujuh**, pihak Tergugat menyatakan membantahnya ;
- Bahwa atas pokok dalil gugatan Penggugat yang **ke delapan**, pihak Tergugat menyatakan membantahnya ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut di atas perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut ;

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas oleh Tergugat berarti dalil tersebut telah terbukti benar dan menjadi fakta yang tetap;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab oleh Tergugat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang diakui namun berklausul atau berkwalifikasi maka pengakuan bersyarat semacam ini tidak dapat berdiri sendiri dan harus di dukung dengan bukti lain,
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata kepada Penggugat dan Tergugat di bebani untuk mengajukan bukti-bukti secara berimbang ;

halaman 69 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 sd P.10 dan 6 (enam) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa bukti P1 sd P5 oleh Majelis Hakim sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P6 berupa Fotokopi silsilah keluarga Paisah binti Marino, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan susunan ahli waris dari Pewaris (Paisah binti Marino) dan bukti tersebut telah diketahui oleh Kepala Desa Gondowangi dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Wagir, kab. Malang, dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti itu merupakan akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga kekuatan pembuktiannya bergantung kepada alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa bukti P7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 594.21/ / 35.07.21.2008/2020 tanggal 29 Desember 2020 Letter C/Pethok D 951 Persil Nomor 44 atas nama Satemo yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti itu berkaitan dengan obyek sengketa, tetapi tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang atau tidak di hadapan pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti itu merupakan akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga kekuatan pembuktiannya bergantung kepada alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa bukti P8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 594/ /35.07.21.2010.2021 tanggal 04 Januari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jedong, Kecamatan Wagir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan obyek sengketa, tetapi tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang atau tidak di hadapan pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti itu termasuk akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga kekuatan pembuktiannya bergantung kepada alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa bukti P9 berupa Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 1092/2016 tanggal 07 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah dicek ternyata aslinya tidak ada, meskipun bukti ini sudah dipertimbangkan dalam putusan sela Nomor 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. tanggal 15 Pebruari 2021, namun nanti akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa bukti P10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/03/35.7304.1010/2021 tanggal 07 Januari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya telah ternyata cocok, oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan obyek sengketa, tetapi tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang atau tidak di hadapan pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti itu termasuk akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga kekuatan pembuktiannya bergantung kepada alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa enam orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama : **Hartono bin Kromo Karso, Rusiani binti Dasuki, Sugiarti binti Hartono, Suwadi bin Matnowo, Da'i bin Sarmadi, Kastari bin Daim**, telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, jo. Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah seperti

halaman 71 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka ke enam saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keterangan keenam saksi memenuhi syarat materiil alat bukti atau tidak, akan dipertimbangkan pada saatnya sesuai keterikaitan keterangan saksi-saksi dengan apa yang perlu dibuktikan para pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Telah mengajukan alat surat T.1, sd T.31, dan 4 (empat) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa bukti surat : T.1, karena sudah dipertimbangkan dalam eksepsi maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa bukti T.2 sd T.4, berupa foto kopi kartu tanda penduduk dan Kartu keluarga para Tergugat , dan bukti T.5 adalah foto kopi buku nikah antara Mu'inah dengan Satemo, dan bukti T.7 sd T.10, dan T.28, adalah foto copi akta kelahiran Tergugat II sd Tergugat V, kesemua bukti di atas telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup, maka bukti tersebut sah sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya adalah sempurna, dan dari bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Ibu Mu'inah (Tergugat I) selama menikah dengan Satemo telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Tergugat II sd Tergugat V;

Menimbang bahwa bukti T.6, adalah foto kopi surat kematian an Satemo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, dari bukti ini menunjukkan bahwa Satemo meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2000, oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan obyek sengketa, tetapi tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang atau tidak di hadapan pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti itu termasuk akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga kekuatan pembuktiannya bergantung kepada alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa bukti T.11 adalah foto kopi surat pernyataan ahli waris yaitu para Tergugat, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya

halaman 72 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan obyek sengketa, tetapi tidak dibuat dan di hadapan pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti itu termasuk akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga kekuatan pembuktiannya bergantung kepada alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa bukti T.12 adalah foto kopi Penetapan Ahli Waris Nomor 802/Pdt.P/2019/PA Mlg tanggal 21 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut termasuk akta otentik maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat hanya terhadap pihak-pihak yang tertera pada akta tersebut;

Menimbang bahwa bukti T.13, sd T.17 oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam eksepsi maka tidak perlu diulang lagi;

Menimbang bahwa bukti T.18 adalah merupakan sanggahan Tergugat terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat sehingga oleh Majelis Hakim dinyatakan bukan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti T.19 adalah fotokopi Kutipan Letter C Desa Nomor 951 atas nama Satemo yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti, oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan obyek sengketa, tetapi tidak dibuat dan di hadapan pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti itu termasuk akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga kekuatan pembuktiannya bergantung kepada alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa bukti T.20, oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam putusan sela maka tidak perlu diulang lagi;

halaman 73 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti T.21 adalah foto kopi surat pernyataan ahli waris an Sutaji, tidak ada aslinya, bermaterai cukup dan T.22, adalah foto copi pencabutan surat pernyataan ahli waris pada bukti T.21, telah dicocokkan aslinya, bermaterai cukup, bukti tersebut termasuk surat dibawah tangan maka nilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa bukti T.23 sd T.26, adalah foto copi laporan penilaian hasil belajar Sekolah Dasar (rapot) Tergugat I sd Tergugat V, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, oleh karena bukti tersebut termasuk akta otentik maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa selanjutnya bukti T.27, T.29, dan T.30 adalah foto copi surat keterangan asal usul atau silsilah lengkap keturunan baik dari Almarhum Satemo maupun dari Almarhumah Paisah, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti, oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan obyek sengketa, tetapi tidak dibuat dan di hadapan pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti maka bukti itu termasuk akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga kekuatan pembuktiannya bergantung kepada alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya bukti T.31, adalah foto copi Kartu Keluarga an Winartini, bermaterai cukup, namun aslinya tidak ada, maka nilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga telah mengajukan empat orang saksi bernama : **Sugiyem binti Marwandi, Markawi bin Sarmin, Sukartejo bin Rakim, dan Asim bin Sakidin**, saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, jo. Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah seperti ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keterangan keempat saksi tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti atau tidak, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan satu per satu pada saatnya sesuai keterikatan keterangan saksi-saksi dengan apa yang perlu dibuktikan para pihak;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 2 gugatan Penggugat yang meminta agar Pengadilan meletakkan sita jaminan atas objek sengketa point 4.1 sampai dengan point 4.3 oleh Majelis Hakim sudah dipertimbangkan dalam putusan sela dan telah diletakkan sita jaminan (coservatoir beslaag) pada Tanggal 05 Maret 2021 dan tanggal 12 Maret 2021 sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor : Nomor 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. dan oleh Majelis Hakim telah dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang bahwa Pokok dalil gugatan Penggugat yang pertama adalah penegasan mengenai Pewaris yaitu **Paisah binti Marino** dan **Satemo bin Saimin** (dahulu sebagai suami isteri) telah meninggal dunia, Paisah binti Marino meninggal dunia pada tahun 1983, sedangkan Satemo bin Saimin meninggal dunia pada tahun 1997, terhadap dalil ini Tergugat pada intinya membenarkannya hanya saja membantah tahun meninggalnya Pak Satemo yang benar menurut Tergugat adalah Tahun 2000;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Suwadi bin Matnowo yang menerangkan bahwa Satemo meninggal tahun 1997, sedangkan bukti Tergugat berupa T.6, adalah foto kopi surat kematian an Satemo, ditambah dengan keterangan saksi-saksi Tergugat bernama Markawi bin Sarmin dan Sukartejo bin Rakim yang menerangkan bahwa Satemo meninggal dunia pada Tahun 2000, maka berdasarkan hal tersebut meninggalnya Satemo yang benar adalah tahun 2000;

Menimbang bahwa Pokok dalil gugatan Penggugat yang ke dua lalu dihubungkan dengan Petitum gugatan Penggugat Point 3, intinya adalah bahwa Paisah binti Marino dan Satemo bin Saimin selama dalam perkawinan tidak mempunyai anak, lalu mengangkat dua orang anak yaitu Penggugat I (Winartini) dan Penggugat II (Sutaji), terhadap dalil ini pihak Tergugat membantahnya dan menyatakan tidak benar Penggugat I (Winartini) dan Penggugat II (Sutaji) adalah anak angkat Satemo dan Paisah, Penggugat hanya mengada-ada dan tidak jelas status hubungan hukumnya ;

halaman 75 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai permasalahan hukum apakah Penggugat I (Winartini) dan Penggugat II (Sutaji) adalah anak angkat Paisah dan Satemo, terhadap masalah ini Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dengan lengkap sebagaimana dalam pertimbangan eksepsi, yang intinya adalah telah terbukti benar bahwa Penggugat I (Winartini) dan Penggugat II (Sutaji) adalah anak angkat Paisah dan Satemo;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum gugatan penggugat pada point 3 yang meminta agar Penggugat I (Winartini) dan Penggugat II (Sutaji) ditetapkan sebagai anak angkat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Pokok dalil gugatan Penggugat yang ke tiga dan keempat adalah suatu rangkaian penegasan mengenai ahli waris Paisah dan ahli waris Satemo dan penegasan mengenai harta Pewaris (Paisah binti Marino dan Satemo bin Saimin) yaitu harta gono gini yang belum dibagi waris, antara lain adalah objek perkara no 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5 ;

Menimbang, bahwa atas pokok dalil gugatan Penggugat tersebut di atas pihak Tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa objek sengketa point 4.1, 4.2, dan 4.3, adalah atas nama Satemo bin Saimin, dan untuk objek point 4.4, dan 4.5, Tergugat tidak tahu sama sekali baik hak kepemilikannya maupun keberadaannya dimana, demikian juga Tergugat menyatakan tidak benar dan tidak lengkap penyebutan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa permasalahannya adalah siapa saja yang menjadi ahli waris dari Paisah binti Marino dan siapa saja ahli waris dari Satemo bin Saimin dan apakah benar harta-harta yang disebutkan di atas merupakan Harta bersama yang belum dibagi kepada ahli warisnya yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat P.6, dan di dukung oleh saksi-saksi bernama *Hartono bin Kromokarso* dan *Kastari bin Daim*, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian diantara keduanya dan bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, beserta penjelasannya yang intinya adalah saksi keluarga dapat didengar keterangannya sepanjang keterangannya tersebut berkenaan dengan perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata

halaman 76 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, **keturunan** dan lain sebagainya.

Menimbang bahwa dari bukti tersebut diatas menunjukkan bahwa orangtua almarhum **Paisah binti Marino** sudah meninggal dunia dan almarhum **Paisah binti Marino** mempunyai empat saudara kandung yaitu :

1. **Pi'ah biti Marino** sudah meninggal dunia dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu : 1. Sukatemi, (penggugat V), 2. Sutaji, (penggugat II), 3. Patah, (penggugat VI), 4. Kamari, (turut Tergugat II), 5. Anik (Penggugat VII);
2. **Sutomo bin Marino** sudah meninggal dunia dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu : 1. Santono (Penggugat VIII), 2. Rini (penggugat IX), 3. Murtiningsih (penggugat X), 4. Sri Rahayu (Penggugat XI), 5. Yunarmi (penggugat XII);
3. **Watini binti Marino** (Penggugat III);
4. **Mustakim bin Marino** (Penggugat IV);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini juga telah mengajukan bukti-bukti berupa T.2, T.5, T.7, T.8, T.9, T.10, T.16, T.27, T.29, T.30, dan saksi-saksi bernama : Sugiyem binti Marwandi, Markawi bin Sarmin dan Sukartejo bin Rakim, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara saksi satu dengan yang lainnya dan bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, dan dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa setelah Paisah meninggal dunia lalu Satemo menikah lagi dengan Mu'inah dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak namun yang seorang meninggal dunia sewaktu masih kecil, sehingga yang masih hidup 4 (empat) orang anak, kemudian pada tahun 2000 **Satemo** meninggal dunia, demikian juga orangtuanya juga sudah meninggal dunia, dan almarhum **Satemo bin Saimin** meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Mu'inah binti Sarmun (isteri); (Tergugat I)
2. Sasmito Handoyo bin Satemo; (Tergugat II)
3. Wahyudi Setiawan bin Satemo; (Tergugat III)
4. Tri Santo Nugorno bin Satemo; (Tergugat IV)

halaman 77 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



5. Puguh Catur Permadi bin Satemo; (Tergugat V)

Menimbang bahwa selanjutnya adalah apakah objek perkara no 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5 ada wujudnya, dan bagaimana statusnya apakah merupakan harta bersama ataukah harta bawaan (gawan) Paisah atau Satemo, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memberikan gambaran bahwa adanya harta bersama dapat menimbulkan adanya harta warisan apabila dalam suatu keluarga misalnya ada anak dan salah satu suami atau isteri meninggal dunia. Dalam harta bersama separuhnya bisa muncul sekaligus menjadi harta warisan dari janda/duda bersama anak-anaknya. Dalam ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengertian bahwa harta bersama yaitu "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Demikian juga Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, **tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun**, oleh karena itu jika terdapat harta bersama dan separuhnya menjadi harta warisan, maka ketika terjadi sengketa tentang pembagiannya, pengajuan gugatan harta bersama harus disatukan dengan harta warisan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan secara bersamaan. Kalau dilakukan terpisah, maka gugatan akan menjadi tidak efektif dan bertele-bertele sehingga memakan waktu, tenaga dan biaya ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti berupa P.7, P.8 dan P10, dan disempurnakan dengan seorang saksi bernama Da'i bin Sarmadi, saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, dari bukti tersebut diperoleh petunjuk bahwa objek sengketa 4.1, 4.2, dan 4.3, sebagaimana dalam gugatan Penggugat diperoleh selama dalam perkawinan antara Satemo dan Paisah, sedangkan objek sengketa 4.4 dan 4.5 tidak ada bukti-bukti dari Penggugat;



Menimbang, bahwa bukti P.9, adalah foto kopi akta pembagian hak bersama No 1092/2016, yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Wagir, Kab. Malang, atas nama para Tergugat, ternyata objek pembagian hak bersama tersebut adalah tanah sengketa warisan yang masih dipersoalkan sekarang ini, dan dalam akta tersebut tidak melibatkan sama sekali ahli waris dari pihak Penggugat, maka akta pembagian hak bersama No 1092/2016, yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Wagir, Kab. Malang tersebut dinyatakan cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat dalam persoalan ini juga telah mengajukan bukti berupa bukti T.11, T.12, T.19, T.21, T.22, dan saksi-saksi bernama **Sugiyem binti Marwadi, Sukartejo bin Rakim, dan Asim bin Sahidin**, saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR;

Menimbang bahwa bukti T.11 surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh Tergugat, lalu diajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Malang sehingga keluarlah penetapan ahli waris sebagaimana bukti T.12, yaitu penetapan Ahli waris Nomor 802/Pdt.P/ 2019/PA.Mlg. ternyata objek yang tertera dalam penetapan tersebut adalah tanah sengketa warisan yang masih dipersoalkan sekarang ini, dan dalam penetapan tersebut tidak melibatkan sama sekali ahli waris dari pihak Penggugat, maka penetapan Ahli waris Nomor 802/Pdt.P/ 2019/PA.Mlg tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya bukti T.21 adalah surat pernyataan ahli waris atas nama Sutaji, lalu ternyata surat tersebut dicabut sebagai mana bukti T.22 maka bukti tersebut dinyatakan tidak mempunyai nilai bukti;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.19, dan saksi-saksi bernama **Sugiyem binti Marwadi, Sukartejo bin Rakim, dan Asim bin Sahidin**, diperoleh petunjuk bahwa objek sengketa 4.1, 4.2, dan 4.3, tersebut di atas adalah diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Satemo dan Paisah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan Tergugat tersebut di atas, yang mana bukti-bukti Tergugat justru

halaman 79 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga sudah menjadi fakta hukum bahwa objek sengketa 4.1, 4.2, dan 4.3, tersebut di atas adalah diperoleh selama dalam perkawinan antara Satemo dan Paisah atau merupakan harta bersama Pewaris (Satemo dan Paisah) yang sampai saat ini belum dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang bahwa mengenai objek sengketa 4.4 dan 4.5 ternyata pihak Penggugat tidak dapat membuktikan objek sengketa tersebut maka terhadap objek sengketa 4.4 dan 4.5 harus dinyatakan tidak terbukti sehingga di tolak ;

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa 4.1, 4.2, dan 4.3, sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat ternyata benar merupakan harta bersama Pewaris **Satemo bin Saimin** dan **Paisah binti Marino**, maka berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam masing-masing suami isteri tersebut mendapatkan setengah (1/2) bagian dari harta bersama tersebut, sehingga dengan demikian yang menjadi harta peninggalan (harta tirkah) dari almarhum Paisah binti Marino adalah separo (1/2) dari objek sengketa di atas, sedangkan separonya (1/2) lagi adalah merupakan harta peninggalan (tirkah) Satemo bin Saimin ;

Menimbang bahwa untuk memastikan keadaan, ukuran, dan batas-batasnya objek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (dicente) yang hasilnya akan dijadikan patokan hakim dalam putusan ini, pemeriksaan setempat telah dilaksanakan pada Tanggal 05 Maret 2021 dan tanggal 12 Maret 2021 sebagaimana Berita Acara pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, dan fakta yang ditemukan di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Tanah Tegal (tanah darat) terletak di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, sesuai buku Letter C Nomor 951 Persil Nomor 9 Blok 44 Klas D.I atas nama SATEMO dan SAIMIN seluas 10.270 m² (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : tanah milik Bapak Sulkah;
- Sebelah Timur : tanah milik Bapak Suryo;
- Sebelah Selatan : Jalan kampung Kebon Kutho;

halaman 80 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : saluran air atau parit/sungai kecil;

2. Tanah Sawah yang sekarang kondisinya tidak terawat dan menjadi semak belukar, yang terletak di Jalan Jaten-Sawun, Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, bahwa Persil No 33 Leter C, Nomor 1294 dan Persil No 33 Leter C Nomor 741 luas keseluruhannya adalah : 6.680.m2,(enam ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan raya SUNING;
- Sebelah Timur : Tanah milik REJO MULYONO;
- Sebelah Selatan : Tanah milik SADI;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

3. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Budi Utomo Nomor 5 RT. 02 RW. 06, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan panjang 27,30 m dan lebar 8,07 m, luas sekitar 220,31 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : jalan Raya Budi Utomo.
- Sebelah Utara : rumah Pak Urip (toko bangunan).
- Sebelah Selatan : jalan gang 2 Rt.02, Rw.06.
- Sebelah Barat : sebidang tanah milik bu Nasemi.

Menimbang bahwa berdasarkan Sema Nomor 3 tahun 2018 tentang Rumusan Kamar Agama menyebutkan bahwa terhadap gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat angka 4, 5 dan 6 dapat dikabulkan sebagian ;

halaman 81 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa mengenai Pokok dalil gugatan Penggugat yang **ke lima** adalah penegasan mengenai pernikahan Satemo dengan isteri yang ke dua bernama Mu'inah, dan Pokok dalil gugatan Penggugat yang **ke enam** mengenai perbuatan para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum membuat akta pembagian hak bersama no 1092/2016, tanggal 7 September 2016 atas sebagian objek sengketa yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat I, (Camat Kec. Wagir, Kab. Malang), oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka tidak perlu diulang kembali;

Menimbang bahwa Pokok dalil gugatan Penggugat yang **ke tujuh** adalah penegasan mengenai permintaan Penggugat untuk membagi hasil panen Tebu dan padi selama 23 tahun yang dikuasai dan dinikmati oleh para Tergugat dan ternyata pihak Tergugat membantahnya;

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut ternyata setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, hanya ada seorang saksi bernama Suwadi bin Matnowo ternyata saksi tersebut adalah suami Penggugat I, maka saksi tersebut menurut hukum tidak mempunyai nilai bukti, sehingga dalil penggugat dalam hal ini dinyatakan tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa Pokok dalil gugatan Penggugat yang **ke delapan** adalah mengenai uraian dan permintaan pembagian harta waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris termasuk bagian anak angkat melalui wasiat wajibah, dan menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dalam gugatan waris harus terpenuhi 3 (tiga) unsur yaitu : Pewaris, ahli waris dan harta warisan, ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan perkara sebagaimana telah diuraikan di atas maka telah ternyata ada 2 (dua) orang Pewaris yaitu : **Paisah binti Marino**, (isteri) yang meninggal dunia lebih dulu yaitu pada tahun 1983, dalam keadaan beragama Islam, kemudian **Satemo bin Saimin**, (suami), yang meninggal dunia pada tahun 2000, dalam keadaan beragama Islam, maka perkara ini termasuk ahli waris bertingkat atau disebut dengan **munasakhah**,

halaman 82 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pewaris kedua meninggal dunia setelah Pewaris pertama, untuk perkara ini diselesaikan dahulu ahli warisnya Pewaris yang pertama yaitu **Paisah binti Marino**, kemudian disusul dengan penyelesaian ahliwarisnya **Satemo bin Saimin**;

Menimbang bahwa selanjutnya siapa saja yang menjadi ahli waris dari kedua Pewaris tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang intinya adalah bahwa untuk ditetapkan sebagai ahli waris harus mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris, demikian juga dalam Pasal 174 ayat (2) KHI menyatakan apabila semua ahli waris ada, maka yang mendapatkan hak waris adalah janda atau duda, ayah, ibu dan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam saudara mendapatkan hak waris jika tidak terdapat anak ataupun ayah dengan ketentuan saudara tersebut menghabiskan harta (asobah) setelah diambil hak oleh suami/istri

Menimbang bahwa oleh karena **Paisah binti Marino**, meninggal dunia lebih dulu tanpa meninggalkan ayah, Ibu dan anak, maka sesuai ketentuan Pasal 179 jo pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, duda mendapatkan separo (1/2) dari harta peninggalan, dan sisanya merupakan hak saudara-saudaranya pewaris termasuk juga bagian hak anak angkat apabila ada, dengan melalui wasiat wajibah, (vide Pasal 209 KHI) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 209 KHI hak anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan dari orang tua angkatnya, dari redaksi tersebut dapat diambil pengertian bahwa pemberian wasiat wajibah tersebut tidak mengharuskan diberikan secara maksimal atau yang tertinggi namun harus melihat kasus demi kasus (kasuistik), dengan memperhatikan rasa keadilan yang berimbang dengan bagian ahli waris yang sesungguhnya;

halaman 83 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas dapat ditetapkan bahwa Penggugat I (Winartini binti Hartono) dan Penggugat II (Sutaji bin Ngadimin) adalah sebagai anak angkat **Paisah binti Marino** dan **Satemo bin Saimin**

Menimbang bahwa **Paisah binti Marino** telah meninggal dunia pada tahun 1983 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. **Satemo bin Saimin** (suami/duda);
2. **Pi'ah binti Marino** (saudara perempuan) telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan mempunyai 5 (lima) orang anak;
3. **Sutomo bin Marino** (saudara laki-laki) telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan juga mempunyai 5 (lima) orang anak;
4. **Watini binti Marino** (saudara perempuan) /Penggugat III;
5. **Mustakim bin Marino** (saudara laki-laki) /Penggugat IV;

Menimbang bahwa **Satemo bin Saimin** telah nyata meninggal dunia pada tahun 2000 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. **Mu'inah binti Sarmun, (isteri/janda)**, (Tergugat I) ;
2. **Sasmito Handoyo bin Satemo**, anak kandung, (Tergugat II);
3. **Wahyudi Setiawan bin Satemo**, anak kandung, (Tergugat III);
4. **Tri Santo Nugorno bin Satemo**, anak kandung, (Tergugat IV);
5. **Puguh Catur Permadi bin Satemo**, anak kandung, (Tergugat V);

Menimbang bahwa **Pi'ah binti Marino** (saudara perempuan) telah meninggal dunia pada tahun 2011, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. **Sukatemi binti Ngadimin**, (penggugat V) ;
2. **Sutaji bin Ngadimin**, (penggugat II) ;
3. **Patah bin Yahmuntari**, (penggugat VI) ;
4. **Kamari bin Yahmuntari**, (turut Tergugat II) ;
5. **Anik Musripah binti Yahmuntari**, (Penggugat VII);

Menimbang bahwa **Sutomo bin Marino** (saudara laki-laki) telah meninggal dunia pada tahun 1996, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. **Santono bin Sutomo**, (Penggugat VIII),

halaman 84 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Rini Fatmawati binti Sutomo**, (penggugat IX),
3. **Murtiningsih binti Sutomo**, (penggugat X),
4. **Sri Rahayu binti Sutomo**, (Penggugat XI),
5. **Yunarmi binti Sutomo**, (penggugat XII);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang ahli waris dari almarhumah **Paisah binti Marino** diatas, yang menetapkan bahwa ahli warisnya adalah Satemo bin Saimin (suami/duda), Pi'ah bito Marino (saudara perempuan), Sutomo bin Marino (saudara laki-laki), Watini binti Marino (saudara perempuan), Mustakim bin Marino (saudara laki-laki), dan kedua orang anak angkatnya yaitu Penggugat I (**Winartini binti Hartono**) dan Penggugat II (**Sutaji bin Ngadimin**) diberi wasiat wajibah, maka akan ditentukan pembagian masing-masing berdasarkan Hukum Islam sebagai berikut ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam maka almarhum **Satemo bin Saimin** sebagai suami (duda) mendapatkan separo (1/2) bagian dari harta warisan Paisah binti Marino karena tidak meninggalkan anak, jadi bagian **Satemo bin Saimin** (suami/duda) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ bagian, sisa dari harta warisan Paisah binti Marino adalah $\frac{3}{4}$ dibagikan kepada seluruh saudaranya Paisah binti Marino dengan perbandingan saudara laki-laki mendapat dua berbanding satu dengan saudara perempuan, karena saudaranya Paisah semuanya 4 (empat) orang yaitu dua laki-laki dan dua perempuan di tambah dengan satu bagian lagi sebagai wasiat wajibah untuk dua orang anak angkatnya, maka perhitungannya adalah $\frac{3}{4} : 7$ dengan asal masalah 56, sehingga masing-masing memperoleh :

1. Satemo bin Saimin (suami/duda) = $14/56$;
2. Pi'ah bito Marino (saudara perempuan) = $6/56$;
3. Sutomo bin Marino (saudara laki-laki) = $12/56$;
4. Watini binti Marino / penggugat III (saudara perempuan) = $6/56$;
5. Mustakim bin Marino / Penggugat IV (saudara laki-laki) = $12/56$;

Dan kedua orang anak angkatnya mendapat wasiat wajibah masing-masing sebesar :

halaman 85 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



1. Winartini binti Hartono (penggugat I) = $3/56$;
2. Sutaji bin Ngadimin (Penggugat II) = $3/56$;

Menimbang bahwa **Pi'ah binti Marino** (saudara perempuan) telah meninggal dunia pada tahun 2011, maka bagiannya $6/56$ tersebut dibagikan kepada ahli warisnya dengan ketentuan saudara laki-laki mendapat dua berbanding satu dengan saudara perempuan, jadi masing-masing mendapat :

1. **Sukatemi binti Ngadimin**, (penggugat V) = $1/8 \times 6/56 = 6/448$;
2. **Sutaji bin Ngadimin**, (penggugat II) = $2/8 \times 6/56 = 12/448$;
3. **Patah bin Yahmuntari**, (penggugat VI) = $2/8 \times 6/56 = 12/448$;
4. **Kamari bin Yahmuntari**, (turut Tergugat II) = $2/8 \times 6/56 = 12/448$;
3. **Anik Musripah binti Yahmuntari**, (Penggugat VII) = $1/8 \times 6/56 = 6/448$;

Menimbang bahwa **Sutomo bin Marino** (saudara laki-laki) juga telah meninggal dunia pada tahun 1996, maka bagiannya $12/56$ tersebut dibagikan kepada ahli warisnya, dengan ketentuan saudara laki-laki mendapat dua berbanding satu dengan saudara perempuan, jadi masing-masing mendapat :

1. **Santono bin Sutomo**, (Penggugat VIII) = $2/6 \times 12/56 = 24/336$;
2. **Rini Fatmawati binti Sutomo**, (penggugat IX) = $1/6 \times 12/56 = 12/336$;
3. **Murtiningsih binti Sutomo**, (penggugat X) = $1/6 \times 12/56 = 12/336$;
4. **Sri Rahayu binti Sutomo**, (Penggugat XI) = $1/6 \times 12/56 = 12/336$;
5. **Yunarmi binti Sutomo**, (penggugat XII) = $1/6 \times 12/56 = 12/336$;

Menimbang bahwa selanjutnya almarhum **Satemo bin Saimin** sebagai suami (duda) telah mendapatkan separo ($1/2$) bagian dari harta warisan Paisah binti Marino karena tidak meninggalkan anak, kemudian ditambah lagi separo ($1/2$) bagian dari harta bersama (gono-gini), jadi keseluruhan harta warisan Satemo bin Saimin adalah $\frac{1}{2}$ dari harta warisan Paisah binti Marino : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ ($14/56$) ditambah separo ($1/2$) bagian dari harta bersama, sehingga keseluruhannya adalah : $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$ bagian, yang selanjutnya disebut harta warisan **Satemo bin Saimin** yang akan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya termasuk wasiat wajibah kepada kedua orang anak angkatnya;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam maka : Mu'inah binti Sarmun, (isteri/janda), mendapatkan 1/8 (4/32) bagian karena pewaris meninggalkan anak, kemudian kedua orang anak angkatnya yaitu Penggugat I (**Winartini binti Hartono**) dan Penggugat II (**Sutaji bin Ngadimin**) diberi wasiat wajibah sebesar : 1/8 (4/32) bagian, kemudian sisanya : 6/8 (24/32) diberikan kepada ke empat orang anaknya sebagai asobah dengan bagian yang sama karena mereka laki-laki semua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat angka 7 hanya dapat di kabulkan sebagian;

Menimbang bahwa selanjutnya petitum angka 8 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) karena telah menguasai harta warisan (objek sengketa) tanpa hak, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa, oleh karena sampai saat ini harta peninggalan almarhum **Paisah binti Marino** dan **Satemo bin Saimin** belum dibagi-bagikan kepada semua ahli waris yang berhak, tentu semua ahli waris tersebut belum ada yang tahu mana yang merupakan hak atau bagiannya, sehingga menimbulkan kesan bahwa ahli waris yang satu yaitu para Tergugat secara melawan hak atau melawan hukum menguasai objek sengketa, maka kesan atau anggapan seperti ini tidak sepenuhnya benar, karena para Tergugat sebagai ahli waris juga mempunyai hak atas objek tersebut namun belum tahu bagiannya yang mana karena belum dibagi waris, maka untuk memecahkan persoalan ini hingga tuntas, dibutuhkan perangkat hukum yaitu putusan Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya petitum angka 9 intinya adalah Penggugat meminta agar Pengadilan menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan bagian hak waris para Penggugat dan wasiat wajibah kepada anak angkat, dalam waktu 7 hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti (inkracht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

van gewisjde) dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari, apabila terlambat melaksanakannya ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena harta warisan **Paisah binti Marino** dan **Satemo bin Saimin**, yang bersumber dari harta bersama (gono-gini) telah terbukti dan telah pula ditetapkan bagian masing-masing ahli warisnya dan besarnya wasiat wajibah kepada anak angkat, maka dihukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan bagian anak angkat yang telah ditetapkan tersebut diatas serta kepada Turut Tergugat dua dan kalau tidak dapat dibagi secara natura maka objek tersebut akan dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian atau porsinya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk permintaan Penggugat apabila Tergugat dalam waktu 7 hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti (inkracht van gewisjde) tidak mau melaksanakan putusan ini maka Tergugat harus membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo nantinya atas permohonan para pihak dapat diminta eksekusi baik secara riil atau dengan jalan dijual lelang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan hasilnya nanti akan dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menghindar atau tidak mengidahkan putusan ini, lagi pula dalam hal ini Tergugat juga menyatakan keberatan atas dwangsom tersebut, maka tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 10 dan 11 gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat dalam uraian positanya meminta agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet, banding, maupun kasasi, maka Majelis Hakim

halaman 88 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan bahwa oleh karena gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR serta SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, jo Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama hal 118, maka tuntutan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitium gugatan penggugat angka 12 maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara waris dimana tidak dapat ditentukan secara pasti kalah dan menang karena para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat II dalam perkara a quo sama-sama berhak dan mendapat bagian terhadap harta warisan maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama kab. Malang atas objek sengketa sebagai berikut :

2.1. Tanah Tegal (tanah darat) terletak di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, sesuai buku Letter C Nomor 951 Persil Nomor 9 Blok 44 Klas D.I atas nama SATEMO dan SAIMIN seluas 10.270 m² (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : tanah milik Bapak Sulkah;
- Sebelah Timur : tanah milik Bapak Suryo;
- Sebelah Selatan : Jalan kampung Kebon Kutho;

halaman 89 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : saluran air atau parit/sungai kecil;

2.2. Tanah Sawah, yang terletak di Jalan Jaten-Sawun, Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, bahwa Persil No 33 Leter C, Nomor 1294 dan Persil No 33 Leter C Nomor 741 luas keseluruhannya adalah : 6.680.m2,(enam ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan raya SUNING;
- Sebelah Timur : Tanah milik REJO MULYONO;
- Sebelah Selatan : Tanah milik SADI;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

2.3. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Budi Utomo Nomor 5 RT. 02 RW. 06, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan panjang 27,30 m dan lebar 8,07 m, luas sekitar 220,31 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : jalan Raya Budi Utomo.
- Sebelah Utara : rumah Pak Urip (toko bangunan).
- Sebelah Selatan : jalan gang 2 Rt.02, Rw.06.
- Sebelah Barat : sebidang tanah milik bu Nasemi.

3. Menetapkan **Paisah binti Marino** telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan **Satemo bin Saimin** meninggal dunia pada tahun 2000;

4. Menetapkan bahwa **Winartini binti Hartono**, (Penggugat I) dan **Sutaji bin Ngadimin**, (Penggugat II) adalah anak angkat almarhum Paisah binti Marino dan Satemo bin Saimin dengan mendapatkan wasiat wajibah dari kedua orangtua angkatnya tersebut;

5. Menetapkan bahwa ahli waris **Paisah binti Marino** adalah sebagai berikut :

- 5.1. Satemo bin Saimin (suami/duda);
- 5.2. Pi'ah binti Marino, (saudara kandung perempuan) telah meninggal dunia pada tahun 2011 ;

halaman 90 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Sutomo bin Marino, (saudara kandung laki-laki) telah meninggal dunia pada tahun 1996 ;
- 5.4. Watini binti Marino, (saudara kandung perempuan) /Penggugat III;
- 5.5. Mustakim bin Marino, (saudara kandung laki-laki) /Penggugat IV;
6. Menetapkan bahwa ahli waris **Satemo bin Saimin** adalah sebagai berikut :
 - 6.1. Mu'inah binti Sarmun (isteri/janda), (Tergugat I) ;
 - 6.2. Sasmito Handoyo bin Satemo, (Tergugat II);
 - 6.3. Wahyudi Setiawan bin Satemo, (Tergugat III) ;
 - 6.4. Tri Santo Nugorno bin Satemo, (Tergugat IV) ;
 - 6.5. Puguh Catur Permadi bin Satemo, (Tergugat V) ;
7. Menetapkan bahwa ahli waris **Pi'ah biti Marino** adalah sebagai berikut :
 - 7.1. Sukatemi binti Ngadimin, (penggugat V) ;
 - 7.2. Sutaji bin Ngadimin, (penggugat II) ;
 - 7.3. Patah bin Yahmuntari, (penggugat VI) ;
 - 7.4. Kamari bin Yahmuntari, (turut Tergugat II) ;
 - 7.5. Anik Musripah binti Yahmuntari, (Penggugat VII);
8. Menetapkan bahwa ahli waris **Sutomo bin Marino** adalah sebagai berikut :
 - 8.1. Santono bin Sutomo, (Penggugat VIII) ;
 - 8.2. Rini Fatmawati binti Sutomo, (penggugat IX) ;
 - 8.3. Murtiningsih binti Sutomo, (penggugat X) ;
 - 8.4. Sri Rahayu binti Sutomo, (Penggugat XI) ;
 - 8.5. Yunarmi binti Sutomo, (penggugat XII);
9. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara **Paisah binti Marino** dan **Satemo bin Saimin** yang belum dibagi waris yaitu :

halaman 91 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.1. Tanah Tegal (tanah darat) terletak di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, sesuai buku Letter C Nomor 951 Persil Nomor 9 Blok 44 Klas D.I atas nama SATEMO dan SAIMIN seluas 10.270 m² (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : tanah milik Bapak Sulkah;
- Sebelah Timur : tanah milik Bapak Suryo;
- Sebelah Selatan : Jalan kampung Kebon Kutho;
- Sebelah Utara : saluran air atau parit/sungai kecil;

9.2. Tanah Sawah, yang terletak di Jalan Jaten-Sawun, Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, bahwa Persil No 33 Leter C, Nomor 1294 dan Persil No 33 Leter C Nomor 741 luas keseluruhannya adalah : 6.680.m2,(enam ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan raya SUNING;
- Sebelah Timur : Tanah milik REJO MULYONO;
- Sebelah Selatan : Tanah milik SADI;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

9.3. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Budi Utomo Nomor 5 RT. 02 RW. 06, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan panjang 27,30 m dan lebar 8,07 m, luas sekitar 220,31 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : jalan Raya Budi Utomo.
- Sebelah Utara : rumah Pak Urip (toko bangunan).
- Sebelah Selatan : jalan gang 2 Rt.02, Rw.06.
- Sebelah Barat : sebidang tanah milik bu Nasemi.

10. Menetapkan **Paisah binti Marino** dan **Satemo bin Saimin** masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut di atas;

halaman 92 dari 94 halaman, Putusan Nomor: 5952/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



11. Menetapkan harta warisan almarhumah **Paisah binti Marino** adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut di atas;

12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah **Paisah binti Marino** dan bagian dua orang anak angkat terhadap harta warisan sebagaimana tersebut pada diktum 11 adalah sebagai berikut :

12.1. Satemo bin Saimin (suami/duda) = $\frac{14}{56}$;

12.2. Pi'ah binti Marino (saudara perempuan) = $\frac{6}{56}$;

12.3. Sutomo bin Marino (saudara laki-laki) = $\frac{12}{56}$;

12.4. Watini binti Marino / penggugat III (saudara perempuan) = $\frac{6}{56}$;

12.5. Mustakim bin Marino/ penggugat IV (saudara laki-laki) = $\frac{12}{56}$;

Dan kedua orang anak angkat mendapat wasiat wajibah masing-masing sebesar :

12.6. Winartini binti Hartono (penggugat I) mendapat wasiat wajibah sebesar = $\frac{3}{56}$;

12.7. Sutaji bin Ngadimin (Penggugat II) mendapat wasiat wajibah sebesar = $\frac{3}{56}$;

13. Menetapkan bagian almarhumah **Pi'ah binti Marino** sebesar $\frac{6}{56}$ diberikan kepada masing-masing ahli warisnya sebagai berikut :

13.1. Sukatemi binti Ngadimin, (penggugat V): $\frac{1}{8} \times \frac{6}{56}$ = $\frac{6}{448}$;

13.2. Sutaji bin Ngadimin, (penggugat II): $\frac{2}{8} \times \frac{6}{56}$ = $\frac{12}{448}$;

13.3. Patah bin Yahmuntari, (penggugat VI): $\frac{2}{8} \times \frac{6}{56}$ = $\frac{12}{448}$;

13.4. Kamari bin Yahmuntari, (turut Tergugat II) : $\frac{2}{8} \times \frac{6}{56}$ = $\frac{12}{448}$

13.5. Anik Musripah binti Yahmuntari, (Penggugat VII) : $\frac{1}{8} \times \frac{6}{56}$ = $\frac{6}{448}$;



14. Menetapkan bagian almarhum **Sutomo bin Marino** sebesar 12/56 diberikan kepada masing-masing ahli warisnya sebagai berikut :

14.1. Santono bin Sutomo, (Penggugat VIII): $\frac{2}{6} \times \frac{12}{56} = \frac{24}{336}$;

14.2. Rini Fatmawati binti Sutomo, (penggugat IX): $\frac{1}{6} \times \frac{12}{56} = \frac{12}{336}$;

14.3. Murtiningsih binti Sutomo, (penggugat X): $\frac{1}{6} \times \frac{12}{56} = \frac{12}{336}$;

14.4. Sri Rahayu binti Sutomo, (Penggugat XI): $\frac{1}{6} \times \frac{12}{56} = \frac{12}{336}$;

14.5. Yunarmi binti Sutomo, (penggugat XII): $\frac{1}{6} \times \frac{12}{56} = \frac{12}{336}$;

15. Menetapkan harta warisan almarhum **Satemo bin Saimin** adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (gono-gini) sebagaimana tersebut pada diktum angka 10 di atas ditambah dengan bagian yang didapat dari warisan almarhumah **Paisah binti Marino** sebagaimana diktum angka 12 sebesar : 14/56 ;

16. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum **Satemo bin Saimin** dan bagian dua orang anak angkat adalah sebagai berikut :

16.1. Mu'inah binti Sarmun (isteri/janda), (Tergugat I) = $\frac{4}{32}$

16.2. Sasmito Handoyo bin Satemo, (Tergugat II) = $\frac{6}{32}$

16.3. Wahyudi Setiawan bin Satemo, (Tergugat III) = $\frac{6}{32}$

16.4. Tri Santo Nugorno bin Satemo, (Tergugat IV) = $\frac{6}{32}$

16.5. Puguh Catur Permadi bin Satemo, (Tergugat V) = $\frac{6}{32}$

Dan kedua orang anak angkat mendapat wasiat wajibah masing-masing sebesar :

16.6. Winartini binti Hartono (penggugat I) mendapat wasiat wajibah sebesar = $\frac{2}{32}$;



16.7. Sutaji bin Ngadimin (Penggugat II) mendapat wasiat wajibah sebesar = 2/32 ;

17. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan Turut Tergugat II, serta bagian kedua orang anak angkat sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas, dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka objek sengketa tersebut akan di jual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris dan anak angkat sesuai bagian masing-masing;

18. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

19. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

20. Menghukum para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 13.471.000,-(tiga belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Syawal 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MAKSUM, M.Hum.** dan **Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **UMAR TAJUDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat diluar hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MAKSUM, M.Hum.

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum

Hakim Anggota II,



Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Panitera Pengganti,

UMAR TAJUDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	<u>13.471.000,-</u>

(tiga belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)